

Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan

Pengarahan Hukum
September 2023

Composed of 60 eminent judges and lawyers from all regions of the world, the International Commission of Jurists (ICJ) promotes and protects human rights through the Rule of Law, by using its unique legal expertise to develop and strengthen national and international justice systems. Established in 1952 and active on the five continents, the ICJ aims to ensure the progressive development and effective implementation of international human rights and international humanitarian law; secure the realization of civil, cultural, economic, political and social rights; safeguard the separation of powers; and guarantee the independence of the judiciary and legal profession.

Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online Terhadap Perempuan Pengarahan Hukum

© Copyright International Commission of Jurists

Published in September 2023

The International Commission of Jurists (ICJ) permits free reproduction of extracts from any of its publications provided that due acknowledgment is given and a copy of the publication carrying the extract is sent to its headquarters at the following address:

International Commission of Jurists

P.O. Box 1740

Rue des Buis 3

CH 1211 Geneva 1

Switzerland

t: +41 22 979 38 00

f: +41 22 979 38 01

www.icj.org

**Indonesia: Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan Kekerasan
Berbasis Gender Online Terhadap
Perempuan**

Pengarahan Hukum
September 2023

Daftar isi

I.	Pendahuluan dan Rangkuman Rekomendasi	1
II.	Hukum dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional	3
A.	<u>Dampak buruk KBGO terhadap penikmatan hak asasi manusia</u>	3
i.	<i>Hak untuk non-diskriminasi dan hak untuk bebas dari KBGO</i>	3
ii.	<i>Hak untuk hidup, keamanan pribadi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dan kesehatan</i>	4
iii.	<i>Hak atas privasi</i>	6
iv.	<i>Hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi</i>	6
B.	<u>Kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum KBGO</u>	7
III.	Penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	9
A.	<u>Definisi KBGO yang restriktif</u>	10
i.	<i>Bentuk KBGO yang dikriminalisasi berdasarkan UU 12/2022</i>	10
ii.	<i>Bentuk KBGO yang tidak dikriminalisasi oleh UU 12/2022</i>	11
iii.	<i>Kriminalisasi KBGO sejalan dengan asas umum hukum pidana dan asas hukum hak asasi manusia internasional</i>	13
B.	<u>Implementasi UU 12/2022 yang sensitif gender</u>	14
C.	<u>Perlindungan hukum bagi korban KBGO</u>	16
i.	<i>Pencegahan dan penghapusan konten daring berbahaya</i>	16
ii.	<i>Perintah perlindungan</i>	18
iii.	<i>Kriminalisasi korban/penyintas</i>	19
D.	<u>Diskriminasi interseksional</u>	22
E.	<u>Batasan prosedural UU 12/2022</u>	23
i.	<i>Mengumpulkan dan mengamankan bukti digital</i>	23
ii.	<i>Anonimitas pelaku</i>	25
F.	<u>Tindakan lain yang tepat untuk mencegah KBGO berdasarkan UU 12/2022</u>	26
IV.	Peran Platform Daring dan Perusahaan Teknologi	27
A.	<u>Platform daring</u>	27
B.	<u>Hak untuk dilupakan</u>	28
V.	Kesimpulan	29
VI.	Lampiran – Tabel Rekomendasi	30

I. Pendahuluan dan Rangkuman Rekomendasi

Pada 12 April 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022).¹ Pengesahan UU 12/2022 disambut baik oleh aktivis hak-hak perempuan sebagai kemajuan signifikan dalam melindungi hak asasi perempuan.² *International Commission of Jurists* (ICJ) mencatat bahwa pemberlakuan UU 12/2022 menandai langkah penting Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukumnya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi hak asasi perempuan dengan mengatasi kekerasan seksual secara lebih efektif dan berupaya memastikan akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas.³

Secara khusus, pasal 4(1) UU 12/2022 secara eksplisit mengkriminalisasi “kekerasan seksual berbasis elektronik”. Dimasukkannya istilah ini secara eksplisit mengakui bahwa kekerasan berbasis gender dan seksual terjadi secara daring dan difasilitasi oleh teknologi digital, sehingga meningkatkan upaya untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi korban/penyintas kekerasan berbasis gender online (KBGO). Pasal 4(1) memberikan dasar hukum tambahan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk menyelidiki, mengadili dan menghukum pelaku bentuk-bentuk KBGO tertentu.

Perempuan,⁴ yang mengakses dan menggunakan internet, merupakan kelompok yang paling terkena dampak KBGO, meskipun laki-laki dan anak laki-laki juga mungkin menjadi sasaran KBGO. Selain itu, kekerasan daring yang menasar kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) juga dapat dikategorisasi sebagai KBGO, khususnya ketika kekerasan tersebut dimotivasi oleh stereotip gender, norma gender, dan konstruksi sosial yang merugikan.⁵ Namun, *legal briefing* ini hanya berfokus pada KBGO terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya (Pelapor Khusus mengenai KTP) mendefinisikan “kekerasan daring terhadap perempuan” sebagai:⁶

setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya melalui penggunaan [teknologi informasi dan komunikasi], seperti telepon seluler dan telepon pintar, Internet, platform media sosial atau email, terhadap seorang perempuan karena dia adalah perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.

Tindakan KBGO merupakan tindakan yang menimbulkan atau mengancam kerugian substansial terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta merupakan pelanggaran terhadap integritas fisik, seksual atau psikologis mereka, sehingga memerlukan tanggapan hukum pidana dari Negara, termasuk, yang paling penting, pemidanaan terhadap bentuk-bentuk KBGO tertentu.⁷

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022), tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

² Tunggal Prawestri dan Tim Mann, “Indonesia finally has a law to protect victims of sexual violence. But the struggle is not over yet.”, Indonesia at Melbourne, 20 April 2022, tersedia di: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/indonesia-finally-has-a-law-to-protect-victims-of-sexual-violence-but-the-struggle-is-not-over-yet/>.

³ International Commission of Jurists (ICJ), “Indonesia: the ICJ welcomes the Indonesian Parliament’s landmark adoption of legislation on sexual violence”, 21 April 2022 (“ICJ Press Release”), tersedia di: <https://www.icj.org/indonesia-the-icj-welcomes-the-indonesian-parliaments-landmark-adoption-of-legislation-on-sexual-violence/>.

⁴ Kertas pengarahan ini menggunakan istilah “perempuan” untuk merujuk pada perempuan dan anak perempuan, kecuali dinyatakan lain.

⁵ Lihat, misalnya: ICJ, “Silenced But Not Silent: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons’ Freedom of Expression and Information Online in Southeast Asia – A Baseline Study of Five Countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand”, 27 Juli 2023 (“LGBT Persons’ Freedom of Expression and Information Online Baseline Study”), hlm. 10 – 11, tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/07/ICJ-Silenced-But-Not-Silent-Report.pdf>.

⁶ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya terhadap kekerasan daring terhadap perempuan dan anak perempuan dari perspektif hak asasi manusia*, UN Doc. A/HRC/38/47, 18 Juni 2018, (“A/HRC/38/47”), para. 23.

⁷ Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW), *Rekomendasi umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memperbarui rekomendasi umum No. 19*, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 26 Juli 2017, (“CEDAW/C/GC/35”), para. 29(a). Tindakan merugikan lainnya, seperti ujaran kebencian yang bersifat seksis yang tidak menimbulkan atau secara langsung mengancam kekerasan, meskipun tidak memerlukan tindakan hukum pidana, tetap harus ditangani oleh Negara melalui tindakan hukum dan tindakan lain yang sesuai. Misalnya, negara dapat mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian yang bersifat seksis, termasuk kebijakan pendidikan yang meminta perhatian terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian yang bersifat seksis dan/atau kecaman resmi atas

KBGO dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat muncul dari konten daring, seperti menyebarkan dan video intim serta doxing tanpa persetujuan,⁸ dan perilaku daring, seperti ancaman kekerasan digital, pemerasan seks (*sextortion*),⁹ penguntitan daring, dan pelecehan seksual daring.¹⁰ Dalam kasus yang parah, ancaman kekerasan fisik secara daring dapat menjadi kenyataan.¹¹ Misalnya, ketika informasi pribadi, seperti alamat rumah dan keberadaan korban, diungkapkan secara daring sebagai bagian dari upaya pelecehan terorganisir, maka korban menjadi sangat berisiko mengalami pelecehan luring.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),¹² KBGO terhadap perempuan di negara ini semakin lazim dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat peningkatan tajam dalam pengaduan KBGO yang diterima Komnas Perempuan sejak pandemi COVID-19, yaitu sebanyak 281 pengaduan pada tahun 2019, meningkat secara signifikan menjadi 940 pengaduan pada tahun 2020, dan sebanyak 1.721 pengaduan pada tahun 2021.¹³ Data lebih lanjut dari Survei Nasional Pengalaman Perempuan Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa KBGO paling banyak terjadi pada anak perempuan berusia 15-19 tahun.¹⁴ Bentuk KBGO yang paling sering dilaporkan adalah pemerasan seks, pelecehan daring, dan penyebaran gambar dan video intim tanpa persetujuan.¹⁵

Meskipun ada kemajuan yang dicapai dengan disahkannya UU 12/2022, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencegah KBGO secara efektif dan memastikan akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif bagi korban/penyintas KBGO. ICJ sebelumnya telah menerbitkan panduan hukum, yang didasarkan pada hukum dan standar hak asasi manusia internasional, untuk membantu Negara-negara merancang undang-undang baru atau mengubah ketentuan hukum yang ada guna meningkatkan pencegahan dan ganti rugi yang efektif terhadap KBGO dalam kasus perempuan.¹⁶

Bagian berikut menjelaskan standar hukum hak asasi manusia internasional yang relevan untuk menangani, mencegah dan menghukum tindakan KBGO. Bagian III kemudian membandingkan UU 12/2022 dengan standar-standar yang relevan dan pedoman hukum ICJ mengenai KBGO untuk menyoroti bagaimana Indonesia dapat lebih memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasionalnya untuk melindungi perempuan dari KBGO. Terakhir, Bagian IV menguraikan peran perusahaan swasta dalam upaya mengatasi KBGO.

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam kertas pengarahannya ini, ICJ merekomendasikan:

- Definisi “kekerasan seksual berbasis elektronik” berdasarkan pasal 14 UU 12/2022 harus diperluas untuk mencakup bentuk-bentuk KBGO lainnya yang tidak diatur dalam UU 12/2022;
- Pihak berwenang Indonesia harus mempercepat penerapan Peraturan Pemerintah yang menerapkan UU 12/2022 tentang: pencegahan dan penghapusan konten berbahaya; perlindungan hukum terhadap korban/penyintas; dan tindakan lain untuk mencegah KBGO;

ujaran kebencian yang bersifat seksis oleh pejabat tinggi publik. Untuk panduan khusus dalam mengatasi ujaran kebencian, lihat: Dewan Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB: Adendum*, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4 (“Rencana Aksi Rabat”), 11 Januari 2013, para. 35 – 39, tersedia di: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.

⁸ “Doxing” mengacu pada tindakan mempublikasikan informasi pribadi, seperti rincian kontak, di Internet dengan niat jahat, biasanya dengan insinusi bahwa korban menginginkan seks (meneliti dan menyiarkan informasi pribadi tentang seseorang tanpa persetujuan, terkadang dengan niat mengekspos perempuan tersebut ke dunia “nyata” untuk dilecehkan dan/atau tujuan lain). Ini mencakup situasi di mana informasi dan data pribadi yang diambil oleh pelaku dipublikasikan dengan niat jahat, yang jelas-jelas melanggar hak privasi. Lihat A/HRC/38/47, par. 36.

⁹ “Pemerasan Seks” atau *sextortion* mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi informasi dan gambar-gambar intim untuk memeras korban. Dalam kasus seperti ini, pelaku mengancam akan menyebarkan foto intim korban untuk tujuan memeras, antara lain: konten seksual tambahan atau uang dari korban. Lihat A/HRC/38/47, par. 35.

¹⁰ A/HRC/38/47, para. 27.

¹¹ *Ibid*, para. 27.

¹² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), “Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021”, 7 Maret 2022 (“Laporan Tahunan Komnas Perempuan”), hal. 67, tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

¹³ *Ibid*, hal. 67. Jumlah kasus KBGO yang sebenarnya di Indonesia kemungkinan akan jauh lebih tinggi, karena angka ini hanya mewakili pengaduan yang sebenarnya diajukan ke Komnas Perempuan.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), “KEMENPPPA DORONG UPTD RESPON KEKERASAN BERBASIS GENDER DARING”, 23 Juni 2022, tersedia di: <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3961/kemennppa-dorong-uptd-respon-kekerasan-berbasis-gender-daring>.

¹⁵ Laporan Tahunan Komnas Perempuan, hal. 71.

¹⁶ ICJ, “ICJ publishes guidance for laws to prevent and address online gender-based violence against women”, 19 Mei 2023, tersedia di: <https://www.icj.org/icj-publishes-guidance-for-laws-to-prevent-and-address-online-gender-based-violence-against-women/>.

- Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap rantai aktor sektor peradilan di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum, jaksa dan hakim, menerapkan UU 12/2022 dengan cara yang sensitif gender, memahami kerugian yang dihadapi oleh korban/penyintas KBGO dan menghindari reviktimisasi; dan
- Platform daring dan perusahaan teknologi harus meningkatkan upaya mereka untuk melindungi perempuan dari KBGO, antara lain dengan meningkatkan mekanisme pelaporan dan bekerja sama dengan pihak berwenang terkait untuk membantu membawa pelaku KBGO ke pengadilan.

II. Hukum dan Standar Hak Asasi Manusia Internasional

Indonesia adalah Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta perjanjian-perjanjian HAM internasional lainnya. Sebagai Negara Pihak, menurut hukum internasional, Indonesia berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia yang dijamin oleh perjanjian tersebut, seperti hak untuk bebas dari diskriminasi yang dilarang, hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi.

Meskipun perjanjian hak asasi manusia yang disebutkan di atas telah diadopsi sebelum internet ditemukan, Dewan Hak Asasi Manusia PBB (HRC) telah menegaskan "bahwa hak yang sama yang dimiliki orang-orang saat luring juga harus dilindungi saat daring".¹⁷ Resolusi-resolusi berikutnya yang diadopsi oleh HRC dan Majelis Umum PBB memperkuat pengakuan KBGO sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bagian dari rangkaian kekerasan terhadap perempuan, sehingga menggarisbawahi kewajiban hukum Negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk mencegah dan menghukum KBGO.¹⁸ Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No. 35 juga telah menegaskan kembali bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi secara daring dan di lingkungan digital lainnya.¹⁹

A. Dampak buruk KBGO terhadap penikmatan hak asasi manusia

Seperti telah disebutkan sebelumnya, KBGO memberikan dampak negatif terhadap penikmatan hak asasi manusia oleh korban/penyintas, termasuk hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional, seperti ICCPR, ICESCR dan CEDAW yang menjadi bagian dari Indonesia. Subbagian berikut menjelaskan bagaimana kerugian yang disebabkan oleh KBGO merupakan pelanggaran hak asasi manusia tertentu.²⁰

i. Hak untuk non-diskriminasi dan hak untuk bebas dari KBGO

Perempuan dan anak perempuan menjadi sasaran KBGO secara tidak proporsional. KBGO merupakan diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 CEDAW, karena konsekuensi dan kerugian yang disebabkan oleh KBGO bersifat gender, mengingat perempuan dan anak perempuan dilekatkan stigma tertentu dalam konteks ketidaksetaraan struktural, diskriminasi dan patriarki.²¹ Komite CEDAW telah menekankan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah salah satu sarana sosial, politik dan ekonomi mendasar yang melanggengkan posisi subordinat perempuan terhadap laki-laki dan peran stereotip mereka.²²

¹⁷ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia 20/8: Pemajuan, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet*, UN Doc. A/HRC/RES/20/8, 5 Juli 2012, para. 1.

¹⁸ A/HRC/38/47, paragraf. 43 – 49.

¹⁹ CEDAW/C/GC/35, para. 20.

²⁰ Pengarahan ini tidak dimaksudkan untuk mencakup keseluruhan hak asasi manusia yang mungkin terkena dampak negatif dari KBGO. Lebih lanjut, sifat teknologi digital yang berkembang pesat berarti bahwa manifestasi baru dari KBGO mungkin akan muncul, seperti yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, topik-topik yang ICJ harap dapat ditelaah dan dianalisis lebih lanjut dalam waktu dekat.

²¹ A/HRC/38/47, para. 25.

²² CEDAW/C/GC/35, para. 10.

Kerugian yang disebabkan oleh KBGO juga berdampak besar terhadap perempuan, di mana manifestasi KBGO mengakibatkan kerugian secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, serta membatasi akses perempuan terhadap internet.²³ Misalnya, KBGO dapat digunakan untuk semakin mengintensifkan dampak kekerasan dalam rumah tangga dengan memungkinkan pelaku untuk menargetkan pasangannya saat ini atau mantan pasangannya melalui perilaku yang memaksa dan mengendalikan, manipulasi dan pengawasan. Akibatnya, korban/penyintas kemungkinan besar akan mengalami ketakutan, kecemasan, dan isolasi bertahap dari teman dan keluarga.²⁴

Diskriminasi terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak negatif yang semakin parah dan memburuk berdasarkan beberapa faktor lain, seperti ras perempuan, orientasi seksual, dan opini politik.²⁵ Perempuan yang memiliki banyak identitas yang terpinggirkan sering kali menjadi sasaran daring karena kombinasi dari faktor-faktor ini.²⁶

Misalnya, perempuan lesbian, biseksual dan transgender (LBT) serta orang-orang dengan gender yang beragam menjadi sasaran bentuk-bentuk KBGO yang berbeda, seperti pelecehan daring berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender²⁷ mereka, serta "outing", yaitu pengungkapan orientasi seksual atau identitas gender perempuan LBT di muka publik dan tanpa persetujuan.²⁸

- ii. *Hak untuk hidup, keamanan pribadi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dan kesehatan*

Pelapor Khusus Bidang KTP telah menyoroti bagaimana tindakan KBGO terhadap perempuan berakibat, atau mungkin berakibat, pada kerugian psikologis dan fisik.²⁹ Manifestasi KBGO, seperti ancaman pembunuhan, ancaman kekerasan lainnya, pelecehan daring dan pemerasan seks melanggar hak korban/penyintas untuk hidup, mendapatkan keamanan pribadi dan kesehatan.

Hak untuk hidup: Dalam Komentar Umum No. 36, Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menekankan bahwa perlindungan efektif terhadap hak untuk hidup adalah "prasyarat untuk penikmatan semua hak asasi manusia lainnya".³⁰ Hak untuk hidup tidak boleh ditafsirkan secara sempit dan mencakup hak untuk menikmati hidup yang bermartabat.³¹ Kalimat kedua pasal 6 (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup "harus dilindungi oleh hukum", yang menyiratkan bahwa Negara-negara Pihak harus menetapkan kerangka hukum untuk menjamin penikmatan hak untuk hidup secara penuh.³² Kewajiban positif untuk melindungi hak atas hidup ini mengharuskan Negara-negara Pihak untuk:³³

mengambil langkah-langkah perlindungan khusus terhadap orang-orang yang berada dalam situasi rentan yang hidupnya berada pada risiko tertentu karena ancaman tertentu atau pola kekerasan yang sudah ada sebelumnya. Orang-orang tersebut termasuk pembela hak asasi manusia, pejabat yang memerangi korupsi dan kejahatan terorganisir, pekerja kemanusiaan, jurnalis, tokoh masyarakat terkemuka, saksi kejahatan dan **korban kekerasan dalam rumah tangga dan berbasis gender** serta perdagangan orang. [penekanan ditambahkan]

²³ A/HRC/38/47, para. 27.

²⁴ Council of Europe Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), GREVIO General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women, 20 Oktober 2021 ("GREVIO General Recommendation No. 1"), para. 25.

²⁵ CEDAW/C/GC/35, para. 12.

²⁶ A/HRC/38/47, para. 28.

²⁷ NORC at the University of Chicago and the International Center for Research on Women, Case Study: Technology-facilitated Gender Based Violence in Indonesia, 2022 ("NORC Report"), h. 3, tersedia di: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00Z77G.pdf.

²⁸ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Hak atas privasi – Laporan Pelapor Khusus tentang hak atas privasi*, UN Doc. A/HRC/40/63, 16 Oktober 2019 ("A/HRC/40/63"), para. 60.

²⁹ A/HRC/38/47, para. 27.

³⁰ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum no. 36, Pasal 6 (Hak untuk Hidup)*, Dokumen PBB. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019 ("CCPR/C/GC/36"), para. 2.

³¹ *Ibid*, para. 3.

³² *Ibid*, para. 18.

³³ *Ibid*, para. 23.

Kasus-kasus KBGO yang parah terhadap perempuan dapat merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup, mengingat bahwa KBGO adalah bagian dari rangkaian berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang berulang dan saling berkaitan.³⁴ Ancaman pembunuhan daring yang berulang-ulang, dan hasutan daring untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, dapat berkaitan langsung dengan kasus pembunuhan terhadap perempuan atau kekerasan fisik luring yang mengakibatkan kematian.

Hak atas keamanan pribadi dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia: Hak untuk hidup bermartabat mungkin tumpang tindih dengan hak atas keamanan pribadi sebagaimana dijamin dalam pasal 9(1) ICCPR, melindungi individu dari tindakan yang disengaja untuk melukai tubuh atau mental, terlepas dari apakah orang yang bersangkutan ditahan atau tidak.³⁵ Berdasarkan pasal 9(1) ICCPR, Negara-negara Pihak berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menanggapi ancaman pembunuhan terhadap seseorang dan secara lebih umum untuk melindungi individu dari ancaman terhadap nyawa atau cedera tubuh yang dapat diperkirakan yang datang dari aktor pemerintah atau swasta.³⁶ Negara-negara pihak harus memberikan respons yang tepat terhadap pola-pola kekerasan terhadap kategori korban/penyintas yang sudah diketahui, seperti intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia dan jurnalis, pembalasan terhadap saksi, dan kekerasan terhadap perempuan.³⁷ Kewajiban positif untuk melindungi hak atas keamanan pribadi juga berlaku di ranah digital, yang mewajibkan negara untuk menanggapi manifestasi KBGO, seperti ancaman pembunuhan daring dan ancaman kekerasan lainnya.

Dalam keadaan tertentu, KBGO dapat dianggap sebagai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang dilarang, antara lain, pasal 7 ICCPR.³⁸ Misalnya, Pelapor Khusus mengenai penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat telah menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat memenuhi komponen substantif dari penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya karena kekerasan tersebut merendahkan, menganiaya dan melanggar integritas fisik, mental dan emosional dari orang-orang yang sering berada dalam keadaan yang mengontrol atau merendahkan mereka.³⁹ Bentuk-bentuk KBGO, seperti penguntitan daring atau ancaman untuk menyebarkan konten intim, harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian kekerasan dalam rumah tangga, dan pada gilirannya dapat mencapai ambang batas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Negara harus mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi individu dari tindakan KBGO yang mungkin merupakan penyiksaan dan perlakuan buruk.⁴⁰

Hak atas kesehatan: Bentuk-bentuk KBGO tertentu juga dapat melanggar hak atas "standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai", yang dijamin oleh pasal 12(1) ICESCR.⁴¹ Sehubungan dengan hal ini, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender (KBG) menghambat kemampuan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atas dasar kesetaraan dengan laki-laki, sehingga bertindak sebagai alat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya untuk mencapai standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai.⁴² Korban/penyintas KBGO mungkin mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan, dan dalam beberapa kasus mungkin juga mengembangkan kecenderungan bunuh diri, yang mengancam hak mereka atas standar

³⁴ A/HRC/38/47, para. 14; Rekomendasi Umum GREVIO No. 1, para. 22.

³⁵ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum no. 35, Pasal 9 (Kebebasan dan keamanan pribadi)*, UN Doc. CCPR/C/GC/35, 16 Desember 2014 ("CCPR/C/GC/35"), para. 9.

³⁶ *Ibid*, para. 9.

³⁷ *Ibid*, para. 9.

³⁸ CEDAW/C/GC/35, paragraf. 16 – 18.

³⁹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Relevansi larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dengan konteks kekerasan dalam rumah tangga*, UN Doc. A/74/148, 12 Juli 2019 ("A/74/148"), par. 8 – 10.

⁴⁰ *Ibid*, para. 23.

⁴¹ ICESCR, pasal 12(1).

⁴² Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), *Komentar Umum CESCR No. 14: Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai (Pasal 12)*, UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000 ("E/C.12/2000/4"), paragraf. 9 – 11, dan 21. Lihat juga CESCR, *Komentar Umum No. 16 (2005): Hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial dan budaya (pasal 3 Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial dan Hak Budaya)*, Dokumen PBB. E/C.12/2005/4, 11 Agustus 2005, para. 27 (mengacu pada hak atas perlindungan dan bantuan seluas-luasnya kepada keluarga berdasarkan pasal 10(1) ICESCR).

kesehatan mental tertinggi yang dapat dicapai.⁴³ Oleh karena itu, menurut ICESCR, negara-negara pihak diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang atau mengambil tindakan lain untuk melindungi perempuan dari KBGO dan mengadili para pelaku KBGO.⁴⁴ Negara-negara Pihak juga berkewajiban untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk pengobatan dan perawatan kesehatan mental yang tepat, yang memungkinkan korban/penyintas KBGO untuk pulih dari dampak buruk yang disebabkan oleh KBGO.⁴⁵

iii. Hak atas privasi

Pasal 17 ICCPR melindungi siapa pun dari "gangguan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau dari serangan yang melanggar hukum terhadap kehormatan dan reputasinya".⁴⁶ Konsep "privasi" terkait erat dengan otonomi pribadi, di mana pelanggaran privasi membatasi kebebasan individu untuk bertindak sesukanya dan menempatkan mereka pada risiko pelanggaran hak asasi manusia lainnya.⁴⁷ Privasi mengacu pada lingkup kehidupan seseorang di mana mereka dapat dengan bebas mengekspresikan identitasnya, baik dengan menjalin hubungan dengan orang lain maupun sendirian.⁴⁸ Ini mencakup berbagai aspek, termasuk identitas gender,⁴⁹ informasi pribadi, dan perlindungan data pribadi.⁵⁰

Pada tahun 2016, Majelis Umum, dalam resolusi 71/199, mengakui bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampak pelanggaran hak privasi di era digital, dan menyerukan kepada semua negara untuk lebih mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan.⁵¹ Pengakuan ini ditegaskan kembali oleh Dewan Hak Asasi Manusia dalam resolusi 42/15 yang diadopsi pada tahun 2019, yang mencatat bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan hak privasi di era digital memiliki dampak khusus terhadap perempuan, serta anak-anak, penyandang disabilitas, dan mereka yang mereka rentan dan terpinggirkan.⁵²

Banyak bentuk KBGO yang melanggar hak privasi perempuan dan anak perempuan dengan merampas otonomi pribadi korban/penyintas dan kendali atas konten apa yang berkaitan dengan mereka yang disebarluaskan secara daring. Bentuk-bentuk KBGO yang melanggar hak privasi mencakup publikasi atau pengeposan foto-foto intim secara daring tanpa persetujuan, mengubah gambar secara digital untuk melakukan pelecehan seksual atau memperlakukan, memperlakukan atau menstigmatisasi perempuan, dan doxing.⁵³

iv. Hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi

Pada tahun 2017, Pelapor Khusus Bidang KTP dan Pelapor Khusus PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi) mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan bahwa KBGO tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan berdampak buruk terhadap penikmatan hak kebebasan berekspresi bagi perempuan.⁵⁴ Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya memastikan Internet bebas dari kekerasan berbasis gender untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.⁵⁵

⁴³ A/HRC/38/47, para. 27. Lihat juga SAFEnet, "Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Daring: Sebuah Panduan", hal. 10, tersedia di: <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

⁴⁴ E/C.12/2000/4, paragraf. 35 dan 51.

⁴⁵ E/C.12/2000/4, paragraf. 12 dan 17.

⁴⁶ ICCPR, pasal 17(1).

⁴⁷ A/HRC/40/63, para. 10.

⁴⁸ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Coeriel dkk. v. Belanda*, Dokumen PBB. CCPR/C/52/D/453/1991, 31 Oktober 1994, para. 10.2.

⁴⁹ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *G v. Australia*, Dokumen PBB. CCPR/C/119/D/2172/2012, 17 Maret 2012, para. 7.2.

⁵⁰ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum CCPR No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi), Hak untuk Menghormati Privasi, Keluarga, Rumah dan Korespondensi, serta Perlindungan Kehormatan dan Reputasi*, 8 April 1988 ("Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No.16"), para. 10.

⁵¹ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia 71/199 Hak atas privasi di era digital*, UN Doc. A/RES/71/199, 19 Desember 2016.

⁵² Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia 42/15 Hak atas privasi di era digital*, UN Doc. A/RES/42/15, 26 September 2019, para. 6(jam).

⁵³ A/HRC/38/47, paragraf. 36 dan 57.

⁵⁴ UN OHCHR, "UN experts urge States and companies to address online gender-based abuse but warn against censorship", 8 Maret 2017, tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/un-experts-urge-states-and-companies-address-online-gender-based-abuse-warn>.

⁵⁵ UN OHCHR, "UN experts urge States and companies to address online gender-based abuse but warn against censorship", 8 Maret 2017, tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/un-experts-urge-states-and-companies-address-online-gender-based-abuse-warn>.

Dalam laporan mengenai keadilan gender dan kebebasan berpendapat dan berekspresi, Pelapor Khusus untuk kebebasan berekspresi menggunakan istilah "sensor gender (*gendered censorship*)" untuk menggambarkan contoh-contoh di mana ekspresi dari banyak perempuan atau orang-orang yang tidak patuh gender (*gender nonconforming*) telah:⁵⁶

[...] ditekan, dikendalikan atau dihukum secara eksplisit oleh undang-undang, kebijakan dan praktik diskriminatif dan secara implisit oleh sikap sosial, norma budaya dan nilai-nilai patriarki. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, **kekerasan seksual dan berbasis gender baik daring maupun luring digunakan untuk mendinginkan atau mematikan ekspresi** nonkonformis atau melanggar kode atau norma masyarakat atau moral yang patriarkal dan heteronormatif. [penekanan ditambahkan]

Perempuan menderita biaya yang tidak proporsional karena menggunakan hak kebebasan berekspresi daring mereka. Jurnalis perempuan, pembela hak asasi manusia, politisi, aktivis, dan pengguna perempuan pada umumnya sering menjadi sasaran karena bersuara atau hanya karena memegang peran kepemimpinan dan diserang melalui KBGO, termasuk melalui ancaman pembunuhan dan pemerkosaan.⁵⁷ Konsekuensi yang sangat bergender dari KBGO meliputi: berkurangnya keinginan untuk terlibat dalam wacana publik dan menyuarakan pendapat; menarik diri dari percakapan tertentu; melakukan sensor terhadap tanggapan seseorang; atau menarik diri dari internet atau media sosial sama sekali.⁵⁸ Pelaku menggunakan berbagai bentuk KBGO, seperti ancaman kekerasan fisik dan doxing secara daring, dengan tujuan untuk mengintimidasi dan membungkam perempuan serta mengusir mereka dari ruang digital.⁵⁹

Dengan meningkatkan risiko keamanan bagi perempuan di ruang daring, KBGO merupakan salah satu faktor yang mencegah atau menghambat akses dan penggunaan ruang daring oleh perempuan, sehingga membatasi pelaksanaan hak mereka terhadap akses terhadap informasi berdasarkan pasal 19(2) ICCPR.⁶⁰ Hak akses terhadap informasi mencakup hak umum masyarakat untuk menerima keluaran media dan mengakses informasi untuk kepentingan publik dari berbagai sumber, termasuk informasi yang dipublikasikan secara daring.⁶¹ Hak atas informasi ini diperlukan untuk pemenuhan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, yang dijamin oleh pasal 25 ICCPR.⁶²

B. Kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum KBGO

KBGO adalah salah satu bentuk KBG, dan kewajiban hukum Negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk menyelidiki, mengadili dan menghukum pelanggaran tersebut jika terjadi, juga berlaku untuk KBGO. Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak yang dijamin oleh perjanjian hak asasi manusia internasional. Kewajiban ini harus ditegakkan oleh semua cabang negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif – dan oleh semua badan publik atau pemerintah.⁶³

[online-gender-based-abuse-warn.](#)

⁵⁶ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*, Irene Khan, UN Doc. A/76/258, 30 Juli 2021 ("A/76/258"), para. 12.

⁵⁷ *Ibid*, para. 17.

⁵⁸ Amnesty International, "#TOXICTWITTER: VIOLENCE AND ABUSE AGAINST WOMEN ONLINE", 2018 ("Amnesty International Report"), h. 47, tersedia di: <https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/03/Toxic-Twitter.pdf>; Alexandra Tyers-Chowdhury and Gerda Binder, "What we know about the gender digital divide for girls: A literature review", UNICEF, Juni 2021, hlm. 16 – 17, <https://www.unicef.org/eap/reports/innovation-and-technology-gender-equality-0>.

⁵⁹ A/76/258, para. 23.

⁶⁰ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet: cara menjembatani kesenjangan digital gender dari perspektif hak asasi manusia – Laporan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB*, UN Doc. A/HRC/35/9, 5 Mei 2017, para. 11(c).

⁶¹ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum no. 34, Pasal 19, Kebebasan berpendapat dan berekspresi*, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 September 2011 ("CCPR/C/GC/34"), para. 13. Lihat juga: Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*, UN Doc. A/68/362, 4 September 2013, para. 19.

⁶² A/76/258, para. 34. Lihat juga US Department of State, "Inclusive Technology: The Gender Digital Divide, Human Rights & Violence Against Women" (15 Desember 2017) <https://www.state.gov/inclusive-technology-the-gender-digital-divide-human-rights-violence-against-women/>.

⁶³ Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum no. 31 [80], Sifat kewajiban hukum umum yang dikenakan pada Negara-Negara Pihak pada Kovenan*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Tambahan. 13, 26 Mei 2004 ("CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13"), para. 4.

Kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan Negara, serta organ dan agennya, untuk tidak terlibat dalam tindakan KBGO apa pun.⁶⁴ Hal ini juga mengharuskan Negara untuk memastikan bahwa undang-undang, kebijakan, program dan prosedur tidak mendiskriminasi perempuan, dan meminta pertanggungjawaban aparat Negara ketika mereka melakukan tindakan KBGO.⁶⁵

Kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia membebaskan kewajiban uji tuntas (*due diligence*) pada Negara untuk mengadopsi undang-undang atau tindakan lain yang sesuai untuk melindungi perempuan dari KBGO yang dilakukan oleh aktor non-Negara.⁶⁶ Uji tuntas mencakup kewajiban untuk mencegah, serta menyelidiki, mengadili, menghukum, dan memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh aktor non-negara yang merupakan atau mengakibatkan KBGO.⁶⁷ Rekomendasi Umum No. 35 dari Komite CEDAW menetapkan bahwa Negara harus mengadopsi "undang-undang, lembaga dan sistem yang ada untuk mengatasi kekerasan [berbasis gender] dan [memastikan] bahwa mereka berfungsi secara efektif dalam praktiknya dan didukung oleh semua agen dan badan Negara yang mampu menegakkan hukum secara konsisten".⁶⁸

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah lain yang tepat untuk mengatasi penyebab utama kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk sikap patriarki dan stereotip gender yang merugikan.⁶⁹ Meningkatkan kesadaran akan KBGO, serta membangun dan menyediakan informasi mengenai layanan dan perlindungan hukum yang tersedia untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah terulangnya kembali pelanggaran juga merupakan hal yang penting.⁷⁰ Selain itu, negara-negara harus merancang dan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi KBGO, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang sesuai kepada badan-badan pemerintahan nasional dan lokal yang memungkinkan mereka mengatasi KBGO, serta lembaga-lembaga bantuan hukum, layanan kesehatan dan perlindungan sosial.⁷¹

Lebih lanjut, hukum hak asasi manusia internasional mewajibkan Negara untuk menyelidiki kejadian-kejadian KBGO dan, jika didukung oleh bukti, mengadili dan memberikan sanksi kepada para pelaku dengan cara yang sepadan dengan beratnya pelanggaran yang mereka lakukan.⁷² Sehubungan dengan hal ini, Negara harus memastikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi para korban/penyintas KBGO, dan pihak berwenang harus memberikan tanggapan yang memadai terhadap semua kasus KBGO terhadap perempuan, dan membawa para tersangka pelaku ke pengadilan melalui proses yang adil dan tepat waktu.⁷³ Komite Hak Asasi Manusia juga mencatat bahwa, dalam keadaan tertentu, Negara mungkin diminta untuk menyediakan dan menerapkan tindakan sementara untuk menghindari pelanggaran yang berkelanjutan dan berusaha untuk memperbaiki sedini mungkin segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh pelanggaran tersebut.⁷⁴ Misalnya, Negara harus memberikan jalan bagi korban/penyintas KBGO untuk mengajukan permohonan kepada otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak untuk meminta penghapusan konten daring berbahaya yang merupakan KBGO atau bahkan untuk mencegah publikasinya.

Komite CEDAW telah merekomendasikan agar negara-negara harus memberikan peningkatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan yang wajib, berulang dan efektif bagi anggota peradilan, pengacara dan petugas penegak hukum untuk membekali mereka agar mampu mencegah dan mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.⁷⁵ Pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain harus meningkatkan: pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam negeri mengenai KBG terhadap perempuan; penerapan

⁶⁴ CEDAW/C/GC/35, para. 22. Lihat juga ICJ, "Women's Access to Justice for Gender-Based Violence: Practitioners' Guide No. 12", February 2016 ("ICJ Practitioner's Guide"), h. 50, tersedia di: <https://www.icj.org/womens-access-to-justice-for-gender-based-violence-icj-practitioners-guide-n-12-launched/>.

⁶⁵ CEDAW/C/GC/35, para. 22.

⁶⁶ A/HRC/38/47, para. 62. Lihat juga CCPR/C/GC/36, par. 18.

⁶⁷ CEDAW/C/GC/35, para. 24(b). Lihat juga Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No 31, "Sifat Kewajiban Hukum Umum yang Dibebankan pada Negara-Negara Pihak pada Kovenan", Dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), para. 8.

⁶⁸ CEDAW/C/GC/35, para. 24(b).

⁶⁹ *Ibid*, para. 30(a).

⁷⁰ A/HRC/38/47, para. 66.

⁷¹ Rekomendasi Umum GREVIO No. 1, hal. 27.

⁷² ICCPR, pasal 2(3). Lihat juga CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, para. 18.

⁷³ CEDAW/C/GC/35, para. 32.

⁷⁴ CCPR/C/21/Rev.1/Tambahkan. 13, para. 19.

⁷⁵ CEDAW/C/GC/35, para. 30(e).

hukum dan standar hak asasi manusia internasional yang khususnya relevan dengan KBG; dan cara-cara yang memadai untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya reviktimisasi terhadap korban/penyintas.⁷⁶

III. Penilaian terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Pada bagian berikut, ICJ memberikan analisis terhadap UU 12/2022 untuk membantu pihak berwenang Indonesia agar lebih baik dalam mematuhi kewajiban negara terhadap hak asasi manusia internasional. ICJ bertujuan membantu pihak berwenang Indonesia untuk mencegah dan menghukum KBGO dengan lebih baik melalui undang-undang yang berfungsi secara efektif dalam praktiknya, sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

ICJ menegaskan kembali bahwa pemberlakuan UU 12/2022 menandai perkembangan signifikan terhadap perlindungan perempuan dari KBGO. Pasal 14 UU 12/2022 secara eksplisit mengkriminalisasi “kekerasan seksual berbasis elektronik”, sehingga memberikan dasar hukum tambahan untuk mengadili dan menghukum pelaku KBGO. Selanjutnya, Bab IV UU 12/2022 mengatur aturan prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus KBGO, dan Bab V mengatur hak hukum korban/penyintas KBGO atas perlindungan dan pemulihan.

Salah satu kemajuan paling signifikan yang dicapai oleh UU 12/2022 adalah memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban/penyintas KBGO. Perbaikan ini mencakup penghapusan segera konten berbahaya, restitusi, rehabilitasi, kepuasan, dan jaminan tidak terulangnya konten tersebut.⁷⁷ Pasal 70(3) UU 12/2022 mencantumkan bentuk-bentuk rehabilitasi yang menjadi hak korban/penyintas KBGO, termasuk layanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkala dan berkelanjutan, bantuan penggunaan restitusi/kompensasi, dan pemberdayaan ekonomi.⁷⁸

Pasal 31(1) UU 12/2022 secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim untuk memberitahukan hak restitusi kepada korban. Hal ini merupakan langkah positif untuk memastikan akses terhadap pemulihan yang efektif bagi korban/penyintas KBGO. Sesuai dengan Observasi Penutup Komite CEDAW,⁷⁹ berdasarkan pasal 31(1) UU 12/2022, para korban/penyintas harus diberi tahu tentang hak mereka atas seluruh upaya pemulihan yang tersedia berdasarkan UU 12/2022, termasuk kompensasi dan rehabilitasi.⁸⁰

Pelaksanaan ketentuan tertentu dalam UU 12/2022 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). Berdasarkan pasal 5(2) UUD Indonesia, Presiden diberi wewenang untuk menetapkan PP untuk “menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya”.⁸¹ UU 12/2022 mengatur bahwa lima aspek akan diatur lebih lanjut dalam PP: (i) pembentukan Dana Bantuan Korban (pasal 35(4)); (ii) pencegahan dan penghapusan konten berbahaya yang mengandung tindakan kekerasan seksual (pasal 46(2)); (iii) prosedur perlindungan dan pemulihan (pasal 66(3)); (iv) penerapan tindakan pencegahan (pasal 80); dan (v) prosedur koordinasi dan pemantauan (pasal 83(5)).

⁷⁶ *Ibid*, para. 30(e). Untuk panduan khusus bagi hakim, lihat: ICJ, “Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia”, 2018 (Bangkok General Guidance), tersedia di: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/06/Southeast-Asia-Bangkok-Guidance-Advocacy-2016-ENG.pdf>.

⁷⁷ UU 12/2022, pasal 30, 68 dan 70.

⁷⁸ UU 12/2022, pasal 70.

⁷⁹ Komite CEDAW, *Kesimpulan observasi laporan berkala kedelapan Indonesia*, UN Doc. CEDAW/C/IDN/CO/8, 24 November 2021 (“CEDAW/C/IDN/CO/8”), para. 16(b); lihat juga, ICJ, Bangkok General Guidance, para. 14.

⁸⁰ UU 12/2022, pasal 70.

⁸¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5(2).

A. Definisi KBGO yang restriktif

Kewajiban Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk menjamin akses efektif terhadap keadilan bagi para korban/penyintas KBGO mengharuskan Indonesia untuk mengkriminalisasi segala bentuk KBGO yang merupakan pelanggaran terhadap integritas fisik, seksual atau psikologis mereka.⁸²

UU 12/2022 menggunakan istilah “kekerasan seksual berbasis elektronik” untuk mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO tertentu. Saat ini, UU 12/2022 mengkriminalisasi perbuatan:

- pengambilan gambar dan video seksual tanpa persetujuan;⁸³
- mengirimkan konten seksual yang tidak diminta;⁸⁴
- penguntitan yang difasilitasi oleh teknologi digital;⁸⁵
- pelecehan seksual daring;⁸⁶ dan
- pemerasan seks (*sextortion*).⁸⁷

Namun UU 12/2022 tidak mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO lainnya yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban/penyintas, seperti:

- menyebarkan gambar dan video seksual tanpa persetujuan (bukan pengambilan gambar);
- ancaman penyebaran gambar dan video seksual tanpa persetujuan;
- ancaman kekerasan fisik dan hasutan untuk melakukan kekerasan secara daring; dan
- doxing.

Bentuk-bentuk KBGO lainnya ini berpotensi masuk dalam lingkup tindakan yang dikriminalisasi berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).⁸⁸ Namun, undang-undang tersebut tidak dirancang untuk menangani tindakan KBGO, dan undang-undang tersebut belum tentu dapat diterapkan dengan cara yang sensitif gender. Akibatnya, tidak satu pun dari undang-undang ini yang secara tepat menjelaskan penyebab dan dampak KBGO berbasis gender, dan undang-undang tersebut tidak dirancang untuk memberikan solusi yang diperlukan bagi para korban/penyintas KBGO,⁸⁹ yang pada akhirnya gagal menempatkan tindakan kekerasan berbasis gender secara daring sebagai bentuk pelanggaran pidana.⁹⁰

i. Bentuk KBGO yang dikriminalisasi berdasarkan UU 12/2022

Sebagaimana disebutkan di atas, pasal 14(1) UU 12/2022 membuat kemajuan penting dengan secara eksplisit mengkriminalisasi pengambilan gambar dan video seksual tanpa persetujuan, mengirimkan konten seksual yang tidak diminta, dan penguntitan yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁹¹ Seseorang yang melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 14(1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah (sekitar USD 13.000).

Pasal 14(2) mengenakan sanksi pidana berat, yaitu penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (sekitar USD 19.500) apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan maksud untuk memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan dan/atau menipu korban/penyintas.⁹² Ketentuan

⁸² A/HRC/38/47, para. 82; CEDAW/C/GC/35, para. 29(a). Lihat juga: ICJ, “Prinsip 8 Maret untuk Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Hukum Pidana yang Melarang Perilaku Terkait Seks, Reproduksi, Penggunaan Narkoba, HIV, Tunawisma dan Kemiskinan”, Maret 2023 (“Prinsip 8 Maret”), prinsip 2 – Prinsip Bahaya, tersedia di: https://icj2.wpenginepower.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf.

⁸³ UU 12/2022, pasal 14(1)(a).

⁸⁴ UU 12/2022, pasal 14(1)(b).

⁸⁵ UU 12/2022, pasal 14(1)(c).

⁸⁶ UU 12/2022, pasal 4(1)(a).

⁸⁷ UU 12/2022, pasal 14(2).

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”), tersedia di: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf; Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

⁸⁹ CEDAW/C/GC/35, para. 9.

⁹⁰ A/HRC/38/47, para. 102.

⁹¹ UU 12/2022, pasal 14(1).

⁹² UU 12/2022, pasal 14(2).

ini dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum tindakan pemerasan seks atau *sextortion*, yaitu ketika pelaku mengancam akan menyebarkan foto-foto intim korban/penyintas untuk memeras foto atau video tambahan, atau tindakan seksual eksplisit dari korban.⁹³

UU 12/2022 juga berpotensi menangani manifestasi lain dari KBGO di luar yang secara eksplisit dikriminalisasi dalam pasal 14. Pasal 15(1)(l) UU 12/2022 menerapkan hukuman yang lebih berat untuk tindakan pelecehan seksual non-fisik (pasal 5), pelecehan seksual (pasal 11), eksploitasi seksual (pasal 12) dan perbudakan seksual (pasal 13), jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan pasal 5, yang dimaksud dengan "pelecehan seksual non fisik" adalah "tindakan seksual non fisik terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau alat reproduksi yang dilakukan dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan". Oleh karena itu, jika dibaca bersama dengan pasal 15(1)(l), pasal 5, yang melarang "pelecehan seksual non-fisik", UU ini juga berpotensi mengkriminalisasi pelecehan seksual daring.⁹⁴ Pasal 12 dan 13 UU 12/2022, yang masing-masing mengkriminalisasi pelecehan seksual dan eksploitasi seksual, berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatasi kasus-kasus di mana sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan untuk tujuan perdagangan perempuan dan anak perempuan, atau untuk mengancam atau memaksa mereka ke dalam situasi perdagangan orang.⁹⁵

Namun, potensi penggunaan UU 12/2022 untuk mengatasi manifestasi KBGO yang disebutkan di atas di mana UU 12/2022 tidak *secara eksplisit* mengkriminalisasi mungkin tidak sejalan dengan prinsip legalitas menurut hukum internasional. Asas legalitas menghendaki agar hukum dapat dipahami secara jelas penerapan dan akibat-akibatnya.⁹⁶ Oleh karena itu, kejahatan harus diklasifikasi dan dijelaskan dalam bahasa yang tepat dan tidak ambigu yang secara sempit mendefinisikan pelanggaran yang dapat dihukum dengan definisi yang jelas tentang perbuatan yang dikriminalisasi, menetapkan unsur-unsurnya dan faktor-faktor yang membedakannya dari perbuatan yang tidak dilarang secara pidana.⁹⁷ Jika kita harus menggunakan apa yang mungkin hanya diimplikasikan oleh UU 12/2022 dalam memberikan sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk KBGO tertentu, maka penerapan hukum mungkin menjadi tidak tepat dan sewenang-wenang, tidak sejalan dengan asas legalitas. Hal ini menggarisbawahi perlunya memperluas cakupan pasal 14(1) UU 12/2022 yang secara eksplisit mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO lainnya.

ii. Bentuk KBGO yang tidak dikriminalisasi oleh UU 12/2022

Dalam keadaan apa pun, manifestasi utama KBGO – seperti ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara daring, doxing, distribusi konten intim tanpa persetujuan ("*revenge porn*"), dan ancaman untuk menyebarkan konten intim – tidak termasuk dalam cakupan perbuatan yang dilarang UU 12/2022. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)⁹⁸ dan Komnas Perempuan melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022, mereka telah menerima laporan KBGO terhadap perempuan berupa ancaman penyebaran konten seksual, akses non-konsensual terhadap akun seseorang hingga mendapatkan kendali atas konten seksual dan doxing.⁹⁹ Berdasarkan UU 12/2022, korban/penyintas akan menghadapi kesulitan besar dalam melaporkan kasus-kasus seperti ini dan dalam mencari perlindungan

⁹³ A/HRC/38/47, para. 35.

⁹⁴ *Ibid*, para. 40.

⁹⁵ *Ibid*, para. 32.

⁹⁶ Prinsip 1 dari [Prinsip 8 Maret untuk Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Hukum Pidana yang Melarang Perilaku Terkait Seks, Reproduksi, Penggunaan Narkoba, HIV, Tunawisma dan Kemiskinan, yang](#) dikeluarkan oleh ICJ pada Maret 2023, menjabarkan asas legalitas dalam konteks hukum pidana sebagai berikut: 1 " Tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan atau kelalaian apa pun yang bukan merupakan pelanggaran pidana, berdasarkan hukum nasional atau internasional, pada saat tindakan tersebut terjadi. Asas legalitas juga mensyaratkan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh publik dan cukup diakses serta tanggung jawab pidana dapat diperkirakan dan dapat dipahami dengan jelas dalam penerapan dan konsekuensinya. Oleh karena itu, kejahatan harus diklasifikasi dan dijelaskan dalam bahasa yang tepat dan tidak ambigu yang secara sempit mendefinisikan pelanggaran yang dapat dihukum dengan definisi yang jelas tentang perbuatan yang dikriminalisasi, menetapkan unsur-unsurnya dan faktor-faktor yang membedakannya dari perbuatan yang tidak dilarang secara pidana. Hukum pidana tidak boleh melarang tindakan atau kelalaian apa pun dalam istilah yang tidak jelas, tidak tepat, sewenang-wenang, atau terlalu luas. Hukum pidana tidak boleh ditafsirkan secara luas untuk merugikan terdakwa. Jika terjadi ambiguitas, definisi pelanggaran tertentu harus ditafsirkan dengan mempertimbangkan kepentingan terdakwa. "

⁹⁷ Prinsip 8 Maret, Prinsip 1 – Prinsip Legalitas.

⁹⁸ Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di Indonesia yang bekerja untuk memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan kelompok lainnya.

⁹⁹ LBH APIK, "Angka Kekerasan Semakin Meningkat: Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan – Laporan Tahunan LBH APIK Jakarta 2022", November 2022 ("Laporan Tahunan LBH APIK"), hal. 23, tersedia di: <https://www.lbhapik.org/2022/12/laporan-akhir-tahun-2022-lbh-apik.html>; Laporan Tahunan Komnas Perempuan, hal. 71.

karena tindakan tersebut tidak dikriminalisasi berdasarkan UU 12/2022.¹⁰⁰ Korban/penyintas dan pelaku sektor peradilan harus menggunakan undang-undang lain yang berlaku, seperti UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP, untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku.

Tindakan penyebaran gambar dan video seksual tanpa persetujuan: ICJ khususnya prihatin bahwa tindakan penyebaran gambar dan video seksual tanpa persetujuan – yaitu, tindakan yang bersifat “*revenge porn*” – saat ini dikecualikan dari ruang lingkup tindakan yang dilarang dalam UU 12/2022.¹⁰¹ Sebab, pasal 14(1)(b) UU 12/2022 hanya berfokus pada persetujuan penerima, bukan persetujuan orang yang tergambar dalam foto atau video tersebut. Kerugian yang ditimbulkan terhadap mereka yang gambar dan video intimnya disebar tanpa persetujuan dapat dikenai pasal 27(1) UU ITE dan pasal 4 UU Pornografi, yang mengkriminalisasi penyebaran konten yang bertentangan dengan “kesusilaan” dan penyebaran “pornografi”.¹⁰² Secara khusus, kedua ketentuan tersebut tidak mengatur persetujuan dari orang yang digambarkan dalam gambar dan video seksual tersebut, yang merupakan elemen inti dari tindakan KBGO, yaitu menyebarkan gambar dan video seksual tanpa persetujuan. Namun, UU ITE dan UU Pornografi memiliki batasan yang luas dan tidak secara khusus dimaksudkan untuk melarang penyebaran gambar dan video intim tanpa persetujuan, dan bahkan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban/penyintas karena telah mengirimkan gambar dan video tersebut kepada para pelaku KBGO atas dasar tindakan yang bertentangan dengan “kesusilaan” dan/atau penyebaran “pornografi”.

Ancaman atas penyebaran gambar dan video seksual tanpa persetujuan: Ancaman untuk menyebarkan konten seksual merupakan salah satu manifestasi KBGO yang tidak termasuk dalam cakupan yang dilarang dalam UU 12/2022. Pelapor Khusus Bidang KTP secara khusus merekomendasikan bahwa langkah-langkah legislatif harus diterapkan terhadap ancaman penyebaran informasi atau konten berbahaya secara daring, sehingga advokat dan jaksa dapat melakukan intervensi dan mencegah penyalahgunaan sebelum hal tersebut dilakukan.¹⁰³

Terdapat risiko bahwa tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai “pengambilan gambar dan/atau video tanpa persetujuan”, berdasarkan pasal 14(1)(a) UU 12/2022, karena gambar/video tersebut mungkin awalnya diambil atas dasar persetujuan korban/penyintas. Ancaman untuk menyebarkan gambar/video seksual juga mungkin tidak memenuhi definisi “menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan penerima”, berdasarkan pasal 14(1)(b), yang berfokus pada persetujuan *penerima*. Perilaku yang akan dilarang, yaitu “ancaman untuk membagikan gambar / video seksual tanpa persetujuan”, tidak didasarkan pada persetujuan atau tidak dari calon penerima sebagai elemen kejahatan karena foto/video belum benar-benar dibagikan kepada siapa pun, pembagian semacam itu hanya “diancam”. Oleh karena itu, ancaman untuk membagikan gambar dan video seksual tanpa persetujuan tidak termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh UU 12/2022.

Kriminalisasi ancaman untuk menyebarkan konten seksual dapat dilakukan melalui pasal 27(1) UU ITE (penyebaran konten yang melanggar kesusilaan) dan pasal 4(1) UU Pornografi (penyebaran pornografi) dengan menggolongkan ancaman tersebut sebagai upaya untuk “menyebarkan konten seksual” konten yang melanggar kesusilaan” dan/atau upaya untuk “menyebarkan pornografi”. Untuk memvonis bersalah seseorang atas “percobaan” – yaitu melakukan tindak pidana yang belum matang – harus dibuktikan bahwa niat pelaku telah terungkap dengan dimulainya kejahatan dan kejahatan tersebut tidak selesai hanya karena keadaan-keadaan di luar kendali pelaku.¹⁰⁴ Ancaman untuk menyebarkan konten seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran ringan karena unsur awal terjadinya kejahatan dipenuhi dengan tindakan menyimpan foto atau video intim. Meskipun demikian, ICJ menegaskan kembali bahwa pasal 27(1) UU ITE dan pasal 4 UU Pornografi tidak sesuai untuk mencegah dan menghukum ancaman penyebaran gambar dan video seksual tanpa persetujuan karena ketentuan tersebut tidak mencakup persetujuan orang yang digambarkan sebagai elemen penting dari pelanggaran.

¹⁰⁰ Laporan Tahunan LBH APIK, hal. 41.

¹⁰¹ “*Revenge porn*” terdiri dari penyebaran gambar-gambar intim secara daring tanpa persetujuan, yang diperoleh dengan atau tanpa persetujuan, dengan tujuan memermalukan, menstigmatisasi, atau merugikan korban. Lihat A/HRC/38/47, par. 41.

¹⁰² UU ITE, pasal 27(1) dan UU Pornografi, pasal 4.

¹⁰³ A/HRC/38/47, paragraf. 100 – 101.

¹⁰⁴ KUHAP, pasal 53. Lihat juga Letezia Tobing, “Tentang Percobaan Tindak Pidana (Poging)”, *HukumOnline*, 17 April 2015, tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-percobaan-tindak-pidana-poging-lt552b7aa9d04bf#>.

Pelecehan dan doxing berbasis gender daring: Ancaman digital berupa kekerasan fisik dan pelecehan berbasis gender daring yang parah dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 29 UU ITE, yang mengkriminalisasi tindakan pengiriman "Informasi Elektronik dan/atau Catatan Elektronik yang memuat ancaman kekerasan atau ditujukan untuk mengintimidasi seseorang secara pribadi".¹⁰⁵ Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman maksimal empat tahun penjara dan/atau denda maksimal tujuh ratus lima puluh juta rupiah (sekitar USD 48.000).¹⁰⁶

Terakhir, tindakan doxing dapat dikriminalisasi berdasarkan pasal 65 ayat (2) juncto pasal 67 ayat (2) UU PDP.¹⁰⁷ Pasal 67(2) UU PDP mengatur bahwa barangsiapa "dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya [...] dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)" (sekitar USD260.000).¹⁰⁸

iii. *Kriminalisasi KBGO sejalan dengan asas umum hukum pidana dan asas hukum hak asasi manusia internasional*

Mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO dengan menggunakan undang-undang yang tidak dirancang untuk menangani KBGO, seperti UU ITE dan UU PDP, mengindikasikan kegagalan untuk memenuhi kewajiban uji tuntas Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi perempuan dari KBGO. Meskipun ketentuan pidana dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP berpotensi digunakan sebagai dasar hukum untuk mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO tersebut di atas, dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya, namun ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup untuk menangani KBGO karena tidak memberikan dampak yang baik terhadap KBGO dengan tidak menerapkan perspektif gender untuk menilai penyebab dan dampak buruk berbasis gender yang terkait dengan tindakan KBGO.¹⁰⁹ Sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini, penggunaan ketentuan-ketentuan ini untuk mengatasi bentuk-bentuk KBGO yang pada awalnya tidak dirancang untuk ditangani, berpotensi menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap korban/penyintas KBGO. Selain itu, ketentuan UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP tidak memberikan akses terhadap korban/penyintas KBGO terhadap pemulihan yang efektif, seperti rehabilitasi.¹¹⁰ Hal ini menggarisbawahi perlunya tindakan KBGO ditangani melalui pemberlakuan tindak pidana tambahan yang spesifik dan berdiri sendiri.

Kriminalisasi KBGO dengan mengandalkan ketentuan pidana di luar UU 12/2022 juga tidak sejalan dengan asas legalitas, kerugian, dan proporsionalitas. Asas legalitas menghendaki agar tindak pidana yang dilarang didefinisikan secara tepat, menetapkan unsur-unsurnya dan faktor-faktor yang membedakannya dengan perbuatan yang tidak dilarang secara pidana.¹¹¹ Berdasarkan prinsip-prinsip kerugian dan proporsionalitas, hukum pidana hanya dapat diterapkan sebagai respons terhadap tindakan yang menimbulkan atau mengancam kerugian besar terhadap hak-hak dasar dan kebebasan orang lain atau terhadap kepentingan-kepentingan umum tertentu, dan hal ini harus menjadi upaya terakhir, jika cara-cara lain yang tidak terlalu membatasi untuk mencapai kepentingan yang sah tidaklah cukup.¹¹² Memanfaatkan ketentuan pidana dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU PDP untuk mengkriminalisasi KBGO menunjukkan kegagalan untuk mengidentifikasi secara tepat elemen-elemen kunci yang mencirikan tindakan tertentu sebagai tindakan KBGO, seperti tidak adanya persetujuan dari korban/penyintas, niat kriminal pelaku, dan ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban/penyintas.

¹⁰⁵ UU ITE, pasal 29.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE), pasal 45B.

¹⁰⁷ UU PDP, pasal 65(2) dan 67(2).

¹⁰⁸ UU PDP, pasal 67(2).

¹⁰⁹ A/HRC/38/47, para. 102; CEDAW/C/GC/35, para. 9.

¹¹⁰ Komnas Perempuan, "Siaran Pers Terkait Tindak Lanjut UU Perlindungan Data Pribadi Untuk Berubah Jaminan Rasa Aman Bagi Perempuan", 28 September 2022, tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-terkait-tindak-lanjut-uu-perlindungan-data-pribadi-untuk-memastikan-jaminan-rasa-aman-bagi-perempuan>.

¹¹¹ Prinsip 8 Maret, Prinsip 1 – Prinsip Legalitas.

¹¹² Prinsip 8 Maret, Prinsip 2 – Prinsip Kerugian, dan Prinsip 7 – Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.

Rekomendasi

Mengingat keprihatinan di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Memperluas definisi “kekerasan seksual berbasis elektronik” berdasarkan pasal 14(1) UU 12/2022 atau menetapkan undang-undang baru yang secara eksplisit mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO lainnya – seperti: (i) ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara daring; (ii) pelecehan berat secara daring, termasuk pelecehan seksual; (iii) doxing; (iv) distribusi konten intim tanpa persetujuan (“*revenge porn*”); dan (v) ancaman untuk menyebarkan konten intim – yang menimbulkan atau mengancam kerugian besar terhadap korban/penyintas, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka, termasuk hak atas integritas fisik, seksual atau psikologis;
- Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasi bentuk-bentuk tambahan KBGO dan penegakannya konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip umum hukum pidana, termasuk prinsip-prinsip legalitas, kerugian dan proporsionalitas; dan
- Memastikan undang-undang dan peraturan mengenai KBGO terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan tersebut responsif terhadap bentuk-bentuk KBGO yang kontemporer dan relevan.

B. Implementasi UU 12/2022 yang sensitif gender

Kewajiban uji tuntas Indonesia untuk melindungi perempuan dari KBGO mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa undang-undang yang menangani KBGO ditegakkan dengan cermat oleh lembaga dan badan negara terkait.¹¹³ Pelapor Khusus Bidang KTP telah memperingatkan bahwa hanya dengan memiliki kerangka hukum khusus untuk mengatasi KBGO saja tidaklah cukup, dan bahwa hambatan yang signifikan terhadap akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas KBGO masih ada ketika para pelaku sektor peradilan, termasuk aparat penegak hukum, tidak cukup terlatih atau dibekali untuk melakukan penerapan undang-undang tersebut secara efektif karena kurangnya pelatihan sensitif gender yang memadai dan persepsi umum bahwa pelecehan daring bukanlah kejahatan serius.¹¹⁴

UU 12/2022 secara komprehensif menetapkan aturan prosedur yang berlaku terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup keseluruhan proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan awal kejahatan hingga apa yang harus dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan.¹¹⁵ Pasal 21(1) dan 26(3) UU 12/2022 mewajibkan penyidik, jaksa, hakim, pengacara, tenaga kesehatan, dan unit pemerintahan yang diberi mandat untuk melindungi hak-hak perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual untuk memiliki perspektif hak asasi manusia dan berorientasi pada korban.¹¹⁶ Selama persidangan pidana, penyidik, jaksa, dan hakim harus berupaya melindungi hak asasi korban/penyintas kekerasan seksual, dan menghindari intimidasi, menyalahkan korban, dan melakukan reviktimisasi terhadap korban/penyintas kekerasan seksual.¹¹⁷

Pasal 81(1) secara tegas mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, aparatur pemerintahan, dan tenaga pelayanan pada Lembaga Penyelenggara Pelayanan Berbasis Masyarakat.¹¹⁸ Sejak berlakunya UU 12/2022, terdapat perkembangan baik dari kelompok masyarakat sipil dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melatih aktor sektor peradilan agar dapat menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan secara efektif.¹¹⁹

¹¹³ CEDAW/C/GC/35, para. 24(b).

¹¹⁴ A/HRC/38/47, para. 85.

¹¹⁵ UU 12/2022, bab IV.

¹¹⁶ UU 12/2022, pasal 21(1) dan 26(3)

¹¹⁷ UU 12/2022, pasal 22.

¹¹⁸ UU 12/2022, pasal 81(1).

¹¹⁹ Misalnya: ICJ, “Indonesia: Judiciary called on to play its role in eliminating gender discriminatory practices and facilitating women’s access to justice”, 12 November 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/indonesia-judiciary-called-on-to-play-its-role-in-eliminating-gender-discriminatory-practices-and-facilitating-womens-access-to-justice/>; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “KEMENPPPA DAN POLRI WUJUDKAN SINERGITAS DAN KOLABORASI KUNCI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK”, 5 Juli 2022, tersedia di: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3989/kemenpppa-dan-polri-wujudkan-sinergitas-dan-kolaborasi-kunci-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang komprehensif, para korban/penyintas KBGO di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan terhadap akses terhadap keadilan karena prevalensi stereotip gender yang merugikan dan meremehkan dampak buruk yang disebabkan oleh KBGO di kalangan aktor sektor peradilan. Stereotip gender yang merugikan mencakup persepsi umum mengenai karakteristik yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan, yang sering kali memberikan dasar bagi asumsi umum mengenai bagaimana laki-laki atau perempuan harus atau akan berperilaku dalam berbagai situasi.¹²⁰ Stereotip gender dapat mempengaruhi aktor sektor peradilan untuk berperilaku yang menghambat akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas KBGO, seperti meremehkan dampak buruk yang mereka alami.¹²¹ Misalnya, dalam sebuah kasus yang terkenal buruk, aparat penegak hukum Indonesia dilaporkan menolak untuk menyelidiki kasus *revenge porn*, dengan menyatakan bahwa, karena rekaman yang berisi konten seksual tidak memperlihatkan wajah korban, maka tidak ada korban sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.¹²² Prevalensi stereotip gender yang merugikan di kalangan aktor sektor peradilan menghasilkan budaya bungkam dan tidak melaporkan kasus ini di mana perempuan korban/penyintas enggan untuk bersuara dan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang karena takut menjadi korban kembali.¹²³

ICJ juga prihatin karena pasal 22 UU 12/2022 tentang kewajiban penyidik, jaksa, dan hakim menggunakan pendekatan sensitif gender dalam persidangan tidak mencakup pengacara. Pengacara, khususnya pengacara terdakwa, dapat mengajukan pertanyaan kepada korban/penyintas selama persidangan yang mendukung stereotip gender atau melakukan reviktimisasi terhadap korban/penyintas. Kami mencatat bahwa kasus-kasus ini telah diatur dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Depan Hukum, yang memberikan kewenangan kepada hakim, pada saat persidangan, untuk "mencegah dan/atau menegur secara lisan." [...] Pengacara yang berperilaku atau mengajukan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan korban, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau perilaku seksual Perempuan di Depan Hukum".¹²⁴

Rekomendasi

ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Mengadopsi PP yang mengimplementasikan UU 12/2022 untuk memfasilitasi pencegahan KBGO yang efektif dan perlindungan korban KBGO;
- Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas yang memadai dan berkelanjutan kepada para pelaku sektor peradilan, termasuk aparat penegak hukum, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara dan pejabat pemerintah, mengenai penerapan hukum dan standar hak asasi manusia internasional yang khususnya relevan dengan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan serta menjatuhkan hukuman atas tindak pidana terkait KBGO; dan
- Meningkatkan pemahaman para pelaku sektor peradilan mengenai: (i) dampak buruk yang terkait dengan KBGO, (ii) bagaimana mengidentifikasi dan memberikan respons yang tepat terhadap kebutuhan khusus perempuan korban/penyintas KBGO, (iii) bagaimana menghindari reviktimisasi dan penggunaan stereotip kekerasan seksual, dan (iv) penyebab dan dampak KBGO berbasis gender. Pelatihan ini juga harus meningkatkan pemahaman mereka mengenai diskriminasi interseksional, dampak negatif tambahan yang diderita oleh seseorang dengan identitas ganda, dan bagaimana menghindari penggunaan bahasa stereotip.

¹²⁰ Panduan Umum Bangkok, para. 6(g).

¹²¹ CEDAW/C/GC/35, para. 26(c); Komite CEDAW, *Rekomendasi umum No. 33 tentang akses perempuan terhadap keadilan*, UN Doc. CEDAW/C/GC/33, 3 Agustus 2015 ("CEDAW/C/GC/33"), paragraf. 26 – 28.

¹²² Sugeng Bahagijo, "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", Oktober 2022 ("Analisis Tantangan Implementasi UU TPKS"), hal. 89, tersedia di: <https://icjr.or.id/analisis-tantangan-implementasi-dan-kebutuhan-operasionalisasi-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks/>.

¹²³ A/HRC/38/47, para. 68.

¹²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Depan Hukum, pasal 7, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>.

C. Perlindungan hukum bagi korban KBGO

Kewajiban uji tuntas Indonesia mengharuskan Indonesia untuk mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk melindungi korban/penyintas dari kerugian yang disebabkan oleh KBGO.¹²⁵ Misalnya, untuk beberapa bentuk KBGO, seperti “*revenge-porn*”, kecepatan penyebaran dan penyebaran konten di internet berisiko menyebabkan proses peradilan yang panjang menjadi tidak efektif dalam mencegah dampak buruk yang disebabkan oleh KBGO. Korban/penyintas juga mungkin berisiko terkena kekerasan fisik ketika melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Hambatan tambahan terhadap akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas adalah ketentuan pidana yang terlalu luas dan berpotensi mengkriminalisasi korban/penyintas itu sendiri. Faktor-faktor ini memerlukan penetapan dan penegakan langkah-langkah perlindungan yang efektif berdasarkan UU 12/2022 untuk mengatasi kerugian langsung yang dihadapi oleh korban/penyintas KBGO.

i. Pencegahan dan penghapusan konten daring berbahaya

Kejadian KBGO dapat “menciptakan catatan digital permanen yang dapat didistribusikan ke seluruh dunia dan tidak dapat dengan mudah dihapus, yang dapat mengakibatkan korban/penyintas semakin menjadi korban”.¹²⁶ Misalnya, foto atau video intim yang disebarluaskan tanpa persetujuan korban/penyintas dan ancaman digital (untuk menyebarkan konten tersebut) dapat menyebar dengan cepat melalui aplikasi pesan pribadi media sosial, sehingga menambah kerugian yang dialami oleh korban/penyintas KBGO, sehingga menimbulkan bentuk-bentuk kerugian lain, seperti kerugian ekonomi, yang dapat disebabkan oleh penyebaran foto atau video intim tersebut sehingga merugikan reputasi orang yang bersangkutan.¹²⁷ Hal ini merupakan alasan tambahan mengapa kewajiban untuk melindungi korban/penyintas KBGO mencakup penetapan prosedur untuk mencegah publikasi dan segera menghapus konten berbahaya yang merupakan KBGO melalui penghapusan materi asli atau menghentikan distribusinya.¹²⁸

Penghapusan konten daring berbahaya: Berdasarkan UU 12/2022, korban kekerasan seksual berbasis elektronik berhak atas penghapusan konten berbahaya yang bersifat KBGO.¹²⁹ UU 12/2022 menetapkan dua prosedur terpisah untuk memungkinkan penghapusan konten. Pertama, pasal 46 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk secara langsung “menghapus dan/atau membatasi akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.¹³⁰ Kedua, pasal 47 mengatur bahwa jaksa dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Kementerian terkait menghapus konten berbahaya demi tujuan “kepentingan umum”.¹³¹

Prosedur pertama yang ditetapkan dalam pasal 46(1) UU 12/2022, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Pusat untuk menghapus konten berbahaya, tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan hukum internasional. Prinsip ini mengatur bahwa suatu undang-undang tidak boleh memberikan diskresi yang tidak terbatas untuk membatasi hak asasi manusia terhadap mereka yang dituduh melakukan eksekusi tanpa adanya pengawasan peradilan yang independen.¹³² ICJ sebelumnya telah menyoroti bagaimana ketentuan hukum di Indonesia yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menghapus konten yang dianggap berbahaya tanpa persetujuan pengadilan sebelumnya telah diterapkan untuk menargetkan ujaran sah di dunia maya, khususnya ekspresi terkait LGBT.¹³³ Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hukum atas penghapusan konten berbahaya yang mungkin termasuk dalam KBGO untuk memastikan konsistensi dengan kewajiban internasional Indonesia untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi.¹³⁴

¹²⁵ CEDAW/C/GC/35, paragraf. 24(b) dan 21(a).

¹²⁶ A/HRC/38/47, para. 42.

¹²⁷ A/HRC/38/47, para. 27.

¹²⁸ *Ibid*, para. 100.

¹²⁹ UU 12/2022, pasal 68(g).

¹³⁰ UU 12/2022, pasal 46(1).

¹³¹ UU 12/2022, pasal 47.

¹³² CCPR/C/GC/34, para. 25. Lihat juga Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*, UN Doc. A/HRC/38/35, 6 April 2018 (“A/HRC/38/35”), para. 7.

¹³³ ICJ, “LGBT Persons’ Freedom of Expression and Information Online Baseline Study”, hlm. 31 – 33. Lihat juga: OONI, “iMAP State of Internet Censorship Report 2022 – Indonesia”, 23 Desember 2022, tersedia di: <https://ooni.org/post/2022-state-of-internet-censorship-indonesia/#trustpositif-by-kominfo>.

¹³⁴ ICCPR, pasal 19.

Sebagaimana disebutkan di atas, pasal 47 UU 12/2022 mengatur bahwa jaksa dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan Negeri untuk menghapus konten jika demi "kepentingan umum". Istilah "kepentingan umum" berdasarkan pasal 47 harus diubah untuk mencerminkan tujuan yang lebih sempit yaitu "mencegah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini". Formulasi yang lebih tepat ini akan memastikan bahwa penghapusan konten berbahaya yang merupakan KBGO hanya menanggapi tindakan yang menimbulkan atau mengancam kerugian besar dan melanggar hak asasi manusia korban/penyintas.¹³⁵ Hal ini juga akan memastikan bahwa permintaan penghapusan konten hanya dikabulkan dengan tujuan sah untuk melindungi hak-hak korban KBGO, sesuai dengan pasal 19(3) ICCPR mengenai pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan berekspresi.¹³⁶

Pencegahan publikasi konten daring yang berbahaya: Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh KBGO, khususnya yang berkaitan dengan kasus KBGO yang melibatkan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, UU 12/2022 harus memberikan hak kepada korban/penyintas untuk mengajukan permohonan perintah segera untuk mencegah publikasi konten KBGO berbahaya.¹³⁷

Pasal 46(1) UU 12/2022 berpotensi digunakan untuk mencegah publikasi konten berbahaya yang bersifat KBGO. Pasal tersebut mengatur bahwa Pemerintah Pusat dapat membatasi "akses pelaku terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat tindak pidana kekerasan seksual".¹³⁸ Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai jenis tindakan untuk membatasi akses terhadap informasi dan dokumen yang dapat diambil oleh Pemerintah Pusat. Dalam keadaan demikian, orang-orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut tidak dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya, suatu hal yang bertentangan dengan asas legalitas yang diterapkan dalam konteks hukum pidana.¹³⁹

Aspek prosedur pencegahan dan penghapusan konten berbahaya sebesar KBGO: Indonesia berkewajiban untuk menerapkan langkah-langkah yang secara efektif memungkinkan akses korban/penyintas terhadap keadilan.¹⁴⁰ UU 12/2022 saat ini mengecualikan aspek-aspek utama mengenai pencegahan dan penghapusan konten berbahaya yang secara efektif memungkinkan korban/penyintas mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh KBGO.

Pasal 46(1) UU 12/2022 tidak merinci pihak mana yang boleh meminta penghapusan konten berbahaya, dan pasal 47 hanya memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan permintaan penghapusan. Hal ini berisiko membuat keluarga korban dan pengacaranya tidak dapat mengajukan permohonan,¹⁴¹ yang dapat merugikan anak perempuan yang menjadi korban/penyintas KBGO, karena mereka sering kali tidak memiliki kapasitas sosial atau hukum untuk mengajukan sendiri permohonan.¹⁴² Sangat mungkin untuk memasukkan daftar inklusif pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan pencegahan atau penghapusan, seperti yang ditunjukkan oleh pasal 45(1) UU 12/2022 yang mengatur bahwa keluarga korban, pengacara atau Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dapat mengajukan permohonan perintah perlindungan.¹⁴³

UU 12/2022 juga tidak menetapkan proses hukum yang dipercepat yang memungkinkan pihak berwenang menanggapi permintaan *mendesak* untuk mencegah penyebaran konten berbahaya yang merupakan KBGO atau segera menghapusnya. Pertama, UU 12/2022 tidak secara eksplisit menyediakan permintaan pencegahan atau pemindahan yang mendesak bagi korban/penyintas secara *ex parte*. Kedua, UU 12/2022 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonan mendesaknya dikabulkan harus jauh lebih rendah dibandingkan standar pembuktian dalam perkara pidana. Ketiga, UU 12/2022 tidak secara eksplisit menyediakan permintaan mendesak terlepas dari dimulainya kasus pidana terhadap pelaku. Fakta bahwa UU 12/2022 tidak memenuhi aspek-aspek penting tersebut berisiko

¹³⁵ Prinsip 8 Maret, Prinsip 2 – Prinsip Bahaya.

¹³⁶ Lihat juga CCPR/C/GC/34, par. 28; 8 Maret Prinsip, prinsip 7 - Pembatasan hak asasi manusia dalam hukum pidana.

¹³⁷ A/HRC/38/47, para. 70.

¹³⁸ UU 12/2022, pasal 46(1).

¹³⁹ Prinsip 8 Maret, Prinsip 1 – Prinsip Legalitas.

¹⁴⁰ CEDAW/C/GC/33, para. 25(a).

¹⁴¹ UU 12/2022, pasal 47.

¹⁴² CEDAW/C/GC/33, paragraf. 24 dan 25(b).

¹⁴³ UU 12/2022, pasal 45(1).

menunda proses untuk menangani permintaan pencegahan atau penghapusan yang mendesak. Misalnya, mewajibkan persetujuan atas permintaan mendesak untuk didasarkan pada standar pembuktian dalam kasus pidana, yaitu tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), dapat mengakibatkan penundaan karena perlunya mencari bukti lebih lanjut,¹⁴⁴ sehingga menempatkan korban/penyintas pada risiko kerugian yang lebih besar dari KBGO, khususnya untuk tindakan "*revenge porn*" atau ancaman kekerasan digital.

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Secara eksplisit menjamin pengawasan peradilan terhadap pencegahan dan penghapusan konten berbahaya yang setara dengan KBGO, yang mewajibkan pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak sebelum membatasi konten daring, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, proses hukum, dan hak asasi manusia internasional hukum legalitas, keharusan, proporsionalitas dan non-diskriminasi;
- Mengubah istilah "kepentingan umum" berdasarkan pasal 47 UU 12/2022 untuk memastikan bahwa istilah tersebut ditegakkan dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang lebih sempit yaitu "mencegah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini";
- Menetapkan secara tegas pihak-pihak mana yang dapat meminta pencegahan atau penghapusan konten berbahaya, termasuk keluarga korban, kuasa hukum korban, dan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); dan
- Membangun proses peradilan yang dipercepat untuk menangani permintaan mendesak guna mencegah dan menghapus konten berbahaya. Mekanisme hukum harus secara eksplisit menjamin bahwa permintaan dapat diajukan, jika diperlukan, secara *ex parte*; tidak bergantung pada permulaan perkara pidana terhadap pelakunya; dan standar pembuktian yang harus dilakukan oleh pemohon agar dapat diberikan perintah tidak boleh menjadi standar pembuktian dalam perkara pidana. Sebaliknya, hakim harus diberi wewenang untuk mengabulkan permintaan pencegahan atau penghapusan berdasarkan bukti yang masuk akal mengenai risiko KBGO. Perintah penghapusan yang didasarkan pada permintaan mendesak hanya boleh merupakan perintah sementara, sambil menunggu hasil proses di mana tersangka pelaku dapat mengajukan kasusnya dan meminta agar perintah penghapusan sementara tersebut dicabut.

ii. Perintah perlindungan

Kewajiban uji tuntas Indonesia berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional untuk melindungi hak asasi perempuan mengharuskan Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan peraturan yang memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan perintah perlindungan bagi korban/penyintas KBGO dalam situasi bahaya.¹⁴⁵ Perintah perlindungan bertujuan untuk menjamin keselamatan korban/penyintas KBGO dari bahaya lebih lanjut terhadap diri mereka sendiri atau keluarganya dengan mewajibkan pelaku untuk tidak mendekati dan/atau menghubungi korban/penyintas. Perintah perlindungan dapat secara efektif melindungi korban/penyintas jika perintah perlindungan dapat diakses oleh korban/penyintas dan ditegakkan secara efektif.¹⁴⁶

UU 12/2022 menetapkan prosedur hukum yang memungkinkan otoritas terkait mengeluarkan perintah perlindungan. Berdasarkan pasal 42 UU 12/2022, polisi dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban/penyintas segera setelah menerima laporan kekerasan seksual dengan "membatasi pergerakan pelaku, dengan tujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu atau membatasi hak-hak tertentu pelakunya" paling lama empat belas hari.¹⁴⁷ Pasal 45 ayat (1) UU 12/2022 memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengeluarkan perintah perlindungan atas permintaan korban, keluarga

¹⁴⁴ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, sebab dan akibat*, UN Doc. A/HRC/35/30, 13 Juni 2017 ("A/HRC/35/30"), para. 112(b).

¹⁴⁵ CEDAW/C/GC/35, para. 31(a)(ii). Lihat juga A/HRC/35/30, par. 48.

¹⁴⁶ Panduan Praktisi ICJ, hal. 174 – 175; A/HRC/35/30, para. 85.

¹⁴⁷ UU 12/2022, pasal 42.

korban, penuntut umum, atau pendamping korban. Pelaku yang melanggar perintah perlindungan akan ditahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁸

Berdasarkan pasal 45 ayat (2) UU 12/2022, lamanya perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh hakim paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya paling lama enam bulan.¹⁴⁹ Ekstensi ini hanya tersedia satu kali. Menurut pasal 45(3), korban/penyintas dapat meminta perpanjangan satu kali ini selambat-lambatnya tujuh hari sebelum berakhirnya perintah perlindungan enam bulan pertama.

Batasan waktu yang ketat untuk perintah perlindungan yang ditetapkan oleh pasal 45(2) UU 12/2022 menempatkan korban/penyintas yang terus mengalami kekerasan dalam jangka panjang, seperti kekerasan dalam rumah tangga, berada dalam risiko.¹⁵⁰ Saat ini, perintah perlindungan tidak akan berlaku untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan karena pasal 45(2) UU 12/2022 hanya mengizinkan perpanjangan satu kali saja. Selanjutnya, korban/penyintas yang tidak meminta perpanjangan sebelum berakhirnya masa perlindungan enam bulan pertama tidak akan diberikan perpanjangan berdasarkan pasal 45(3). Penerapan batas waktu yang ketat untuk mengajukan perpanjangan tidak memperhitungkan keadaan yang dapat menghalangi korban/penyintas untuk mengakses pengadilan secara efektif, seperti perempuan yang tidak memiliki sarana logistik dan keuangan yang memadai untuk segera pergi ke pengadilan.

UU 12/2022 juga mengecualikan aspek-aspek penting dari tatanan perlindungan yang efektif.¹⁵¹ Pertama, UU 12/2022 tidak menyediakan perintah perlindungan, jika diperlukan, secara *ex parte*. Kedua, Pelapor Khusus mengenai KTP telah merekomendasikan agar perintah perlindungan harus tersedia, jika ada bahaya kekerasan, berdasarkan pernyataan korban.¹⁵² Aspek-aspek ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU 12/2022, sehingga berisiko tertunda dan menempatkan korban pada risiko kekerasan yang lebih besar.

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Mengadopsi PP untuk mengimplementasikan UU 12/2022 tentang perlindungan korban. PP harus menetapkan bahwa perintah perlindungan tersedia, bila diperlukan, secara *ex parte*; terlepas dari, atau sebagai tambahan terhadap, proses hukum lainnya terhadap pelaku; dan tidak bergantung pada permulaan suatu kasus pidana;
- Menghapus batasan waktu untuk mengakses satu kali perpanjangan perintah perlindungan dan memberikan korban akses terhadap perintah perlindungan melebihi jangka waktu maksimum perintah perlindungan yaitu dua belas bulan sebagaimana diatur dalam pasal 45(2) UU 12/2022; dan
- Memastikan penerapan dan pemantauan yang efektif terhadap perintah perlindungan, menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai bagi pelaku yang melanggar perintah perlindungan.

iii. Kriminalisasi korban/penyintas

Ketentuan pidana yang mengandung definisi "pelanggaran" yang tidak jelas dan berlebihan berisiko mengkriminalisasi korban/penyintas dan menjadi penghalang terhadap akses efektif terhadap keadilan. Para korban/penyintas mungkin enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang karena takut hal tersebut akan membuat mereka terkena tuntutan pidana dan pembalasan hukum dari pelaku,¹⁵³ sehingga upaya mencari keadilan menjadi ilusi dan berpotensi merugikan mereka. Hal ini telah terjadi di Indonesia. Dalam Kesimpulan Observasinya di Indonesia, Komite CEDAW menyatakan keprihatinannya bahwa korban/penyintas KBGO dapat dituntut berdasarkan pasal 27(1) UU ITE dan pasal 4 UU Pornografi "walaupun mereka

¹⁴⁸ UU 12/2022, pasal 45(5).

¹⁴⁹ UU 12/2022, pasal 45(2).

¹⁵⁰ A/HRC/35/30, para. 112(c).

¹⁵¹ *Ibid*, para. 112(b) dan 112(c).

¹⁵² *Ibid*, para. 112(b).

¹⁵³ Dalam konteks pengarahannya ini, legal reprisal mengacu pada pengaduan pidana yang diajukan oleh pelaku yang bertujuan untuk membungkam korban/penyintas.

tidak menyetujui penyebaran konten intim tersebut".¹⁵⁴ ICJ juga prihatin bahwa tindakan yang dilarang secara pidana berdasarkan KUHP baru dapat berisiko mengkriminalisasi korban/penyintas.

Kriminalisasi konten "pornografi": pihak berwenang Indonesia telah menggunakan UU Pornografi untuk melakukan investigasi kriminal, menuntut dan menghukum korban/penyintas, sehingga menjadikan mereka korban lebih lanjut dan melanggar kewajiban Indonesia untuk menghormati hak-hak perempuan. Pasal 4(1) juncto pasal 29 UU Pornografi mengkriminalisasi produksi atau distribusi "pornografi" dan menjatuhkan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000 (sekitar USD390.000).¹⁵⁵ Pasal 4(1) mengecualikan konten "pornografi" yang dibuat untuk penggunaan pribadi dari cakupannya.¹⁵⁶ Meskipun demikian, aparat penegak hukum Indonesia telah melakukan investigasi kriminal terhadap korban/penyintas KBGO berdasarkan pasal 4(1) UU Pornografi, meskipun konten yang diduga "pornografi" tersebut disebarluaskan tanpa persetujuan korban/penyintas. Misalnya, penyintas/korban KBGO harus menjalani investigasi kriminal berdasarkan pasal 4(1) UU Pornografi setelah video mereka yang terlibat dalam tindakan "pornografi" menjadi viral secara daring tanpa persetujuan mereka.¹⁵⁷ Kasus ini menunjukkan bagaimana pasal 4(1) digunakan dengan cara yang tidak hanya gagal untuk menangani tindakan KBGO, seperti penyebaran foto/gambar seksual tanpa persetujuan, namun juga membuat korban/penyintas terkena sanksi pidana karena ketentuannya tidak secara eksplisit memperhitungkan persetujuan dari korban/penyintas.

Pembalasan hukum terhadap korban/penyintas: Menjamin akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas KBGO mengharuskan Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan pembalasan hukum terhadap korban/penyintas.¹⁵⁸

Di Indonesia, pasal 27(1) dan 27(3) UU ITE yang mengkriminalisasi distribusi "konten yang melanggar kesusilaan" dan "konten yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", memberikan "dasar hukum bagi pelaku untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap korban/penyintas KBGO yang mengungkapkan pengalaman pelecehan mereka secara daring.

Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 27(1) UU ITE akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (sekitar USD65.000).¹⁵⁹ Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "konten yang melanggar kesusilaan", sehingga berpotensi mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas.¹⁶⁰ Pasal 27(1) UU ITE juga gagal menerapkan perspektif gender dalam kriminalisasi "kesusilaan", tidak memberikan perlindungan bagi korban/penyintas KBGO yang tidak bersedia foto/videonya diunggah secara daring. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Indonesia memvonis Baiq Nuril karena melanggar pasal 27(1) UU ITE dan memvonisnya enam bulan penjara setelah panggilan telepon yang dia rekam, berisi konten seksual yang tidak diminta yang dia terima, disebarluaskan tanpa persetujuannya.¹⁶¹ Pada Juli 2019, Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden RI.¹⁶²

Kedua, berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto pasal 45 ayat (3) UU ITE Revisi, siapa pun yang menyebarkan konten yang mengandung "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000 (sekitar USD49.000). ICJ sebelumnya telah menyoroti bagaimana pasal 27(3) UU ITE tidak sejalan dengan prinsip legalitas

¹⁵⁴ CEDAW/C/IDN/CO/8, para. 25(c).

¹⁵⁵ UU Pornografi, pasal 29.

¹⁵⁶ UU Pornografi, Penjelasan Pasal 4(1).

¹⁵⁷ BBC News Indonesia, "Penetapan tersangka artis GA dalam kasus pornografi: 'Presiden buruk' bagi korban penyebaran konten intim dan 'bias patriarki'", 30 Desember 2020, tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55486196>.

¹⁵⁸ CEDAW/C/GC/33, para. 51(d).

¹⁵⁹ Revisi UU ITE, pasal 45(1).

¹⁶⁰ CCPR/C/GC/34, para. 25, lihat juga Prinsip 8 Maret ICJ, Prinsip 1 – Prinsip Legalitas.

¹⁶¹ Mahkamah Agung Indonesia, *Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018*, 26 September 2018. Lihat juga: Institute for Criminal Justice Reform, "Baiq Nuril adalah Korban Kekerasan Seksual, ICJR Pertanyakan Putusan Kasasi Yang Menghukum Baiq Nuril", 11 November 2018, tersedia di: <https://icjr.or.id/baiq-nuril-adalah-korban-kekerasan-seksual-icjr-pertanyakan-putusan-kasasi-yang-menghukum-baiq-nuril/>.

¹⁶² BBC News Indonesia, "Baiq Nuril, amnesti pertama untuk korban memahami seks: 'Belum selesaikan masalah secara Struktural'", 25 Juli 2019, tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49107027>.

karena definisi “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang tidak jelas dan berlebihan, serta tidak adanya pembelaan kebenaran yang eksplisit.¹⁶³ Karena ketidakjelasan, pasal 27(3) UU ITE digunakan sebagai landasan hukum untuk memungkinkan dilakukannya tindakan pembalasan hukum terhadap korban/penyintas. Misalnya, Anindya Shabrina Joediono diperiksa polisi menyusul pengaduan yang diajukan terhadapnya berdasarkan pasal 27(3) UU ITE oleh seorang anggota Satpol PP Surabaya setelah ia membuat postingan di Facebook dan memberikan komentar di video YouTube mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan petugas polisi.¹⁶⁴

Risiko pembalasan hukum yang dihadapi oleh korban/penyintas KBGO menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang efektif yang tertuang dalam UU 12/2022. Membangun perlindungan hukum yang efektif terhadap tindakan pembalasan hukum bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi korban/penyintas ketika mengakses keadilan. Meskipun pasal 69(g) UU 12/2022 menyatakan bahwa korban/penyintas kekerasan seksual harus dilindungi dari tuntutan pidana atau tuntutan perdata,¹⁶⁵ namun pasal tersebut tidak menjelaskan *kapan* korban/penyintas berhak atas perlindungan tersebut. Karena ketidakjelasan ini, pasal 69(g) UU 12/2022 dapat ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya memberikan perlindungan bagi korban/penyintas setelah mereka melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib, sehingga mengabaikan perlindungan dari hukuman bagi korban/penyintas yang memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang namun tetap memilih untuk menyebarkan pengalaman pelecehan mereka secara daring.

KUHP Baru: Pada tanggal 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (“KUHP Baru”),¹⁶⁶ yang merupakan revisi dari KUHP sebelumnya.¹⁶⁷ ICJ sebelumnya telah menyatakan keprihatinannya bahwa kriminalisasi “perzinahan” (pasal 411) dan “hidup bersama” (pasal 412) dalam KUHP Baru mendiskriminasi perempuan.¹⁶⁸ Misalnya, tindak pidana “kohabitasi” berdasarkan pasal 412 KUHP Baru dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban/penyintas “*revenge-porn*”, jika diketahui bahwa foto/video tersebut diambil pada saat korban/penyintas “hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan”.¹⁶⁹

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Secara tegas mengatur bahwa perlindungan hukum dari tuntutan pidana dan tuntutan perdata yang dijamin oleh pasal 69(g) UU 12/2022 berlaku bagi korban/penyintas KBGO dan segala bentuk KBG lainnya, terlepas dari apakah korban telah melaporkan kasusnya atau tidak kepada pihak yang berwenang; dan
- Mencabut atau mengubah secara substansial undang-undang yang berpotensi dijadikan dasar pembalasan hukum untuk membungkam korban/penyintas KBGO, termasuk pasal 4(1) UU Pornografi, pasal 27(1) dan 27(3) ITE UU dan pasal 412 KUHP Baru.

¹⁶³ Lihat: ICJ, “Indonesia: ICJ asks court to ensure that defamation and “false information” laws not be used to silence and criminalize human rights defenders”, 14 Juni 2023, tersedia di: <https://www.icj.org/indonesia-icj-asks-court-to-ensure-that-defamation-and-false-information-laws-not-be-used-to-silence-and-criminalize-human-rights-defenders/>,

¹⁶⁴ ICJ, “Dictating the Internet: Curtailing Free Expression, Opinion and Information Online in Southeast Asia”, Desember 2019, h. 57, tersedia di: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2019/12/Southeast-Asia-Dictating-the-Internet-Publications-Reports-Thematic-reports-2019-ENG.pdf>.

¹⁶⁵ UU 12/2022, pasal 69(g).

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁶⁷ KUHP Baru akan mulai berlaku pada bulan Januari 2026, tiga tahun setelah dikodifikasikan menjadi undang-undang (pasal 624), dan dalam jangka waktu tersebut ketentuan tersebut dapat diubah.

¹⁶⁸ ICJ, “Indonesia: New Penal Code is a major human rights setback and must be repealed or substantially amended”, 9 Desember 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/indonesia-new-penal-code-is-a-major-human-rights-setback-and-must-be-repealed-or-substantially-amended/>.

¹⁶⁹ Berdasarkan pasal 412 ayat (2), tindak pidana kohabitasi hanya dapat dituntut apabila didasarkan atas pengaduan pidana oleh suami atau isteri pelaku jika pelaku telah menikah, atau orang tua atau anak pelaku.

D. Diskriminasi interseksional

Pencegahan dan penghukuman yang efektif terhadap KBGO mengharuskan Indonesia untuk secara khusus mengakui diskriminasi interseksional dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh KBGO terhadap perempuan tergantung pada identitas ganda mereka.¹⁷⁰

Diskriminasi interseksional

Diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender terkait erat dengan faktor-faktor lain yang menentukan siapa perempuan, seperti ras, etnis, agama atau kepercayaan, kesehatan, usia, kelas, kasta, orientasi seksual dan identitas gender, disabilitas, status imigrasi, dan status sosial-ekonomi.¹⁷¹ Karena bentuk-bentuk diskriminasi yang berbeda-beda dan saling bersinggungan, KBGO dapat berdampak pada perempuan dalam tingkat atau cara yang berbeda-beda, sehingga mengharuskan negara untuk mengambil tindakan hukum dan kebijakan yang tepat.¹⁷²

UU 12/2022 memuat ketentuan yang secara khusus menangani meningkatnya dampak kekerasan seksual akibat bentuk-bentuk diskriminasi yang bersifat interseksional. Catatan penjelasan UU 12/2022 mengakui bahwa "dampak kekerasan seksual semakin besar ketika korban berasal dari komunitas yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik atau mereka yang berkebutuhan khusus, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas".¹⁷³ Pasal 15(1) UU 12/2022 memberikan hukuman yang lebih berat bagi KBGO yang dilakukan terhadap anak-anak, perempuan hamil, penyandang disabilitas, orang yang tidak sadar atau tidak berdaya, dan orang yang berada dalam situasi darurat, dalam keadaan bahaya, konflik, bencana atau perang.¹⁷⁴ Terdapat banyak ketentuan lain yang membahas konsekuensi dan kebutuhan khusus anak-anak korban KBGO dan korban/penyintas KBGO yang menyandang disabilitas. Misalnya, berdasarkan pasal 14(3), anak korban/penyintas dan korban/penyintas penyandang disabilitas tidak diwajibkan untuk mengajukan laporan secara individu kepada pihak berwenang agar kasusnya diproses.

Namun, ketentuan yang ada saat ini tidak mencakup faktor-faktor lain yang mungkin mempunyai dampak negatif yang memberatkan bagi korban/penyintas KBGO, termasuk etnis, orientasi seksual dan identitas gender serta stigmatisasi terhadap perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, termasuk pembela hak asasi manusia.¹⁷⁵ Pengecualian terhadap faktor-faktor ini tidak mampu mengatasi dampak negatif yang semakin parah dan meningkatkan hambatan tambahan terhadap akses terhadap keadilan bagi sebagian korban/penyintas KBGO.¹⁷⁶ Misalnya, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), termasuk perempuan LBT, di Indonesia telah menjadi sasaran undang-undang dan praktik yang diskriminatif,¹⁷⁷ termasuk kriminalisasi eksplisit terhadap aktivitas seksual sesama jenis atas dasar suka sama suka,¹⁷⁸ prevalensi pernyataan anti-LGBT oleh pejabat pemerintah,¹⁷⁹ dan pembatasan ekspresi terkait LGBT, baik daring maupun luring.¹⁸⁰ Karena ketakutan akan diskriminasi dan kekerasan, kelompok LGBT, termasuk perempuan LBT, di negara tersebut cenderung tidak melaporkan kejadian KBGO dan memiliki akses terbatas terhadap layanan dukungan.¹⁸¹

¹⁷⁰ CEDAW/C/GC/35, paragraf. 12 dan 28. Lihat juga A/HRC/38/47, par. 28.

¹⁷¹ Komite CEDAW, *Rekomendasi Umum No. 28 tentang kewajiban inti Negara Pihak berdasarkan pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, UN Doc. CEDAW/C/GC/28, 16 Desember 2010, para. 18.

¹⁷² CEDAW/C/GC/35, para. 28.

¹⁷³ UU 12/2022, Catatan Penjelasan.

¹⁷⁴ UU 12/2022, pasal 15(1).

¹⁷⁵ CEDAW/C/GC/35, para. 12; Komite Hak Asasi Manusia PBB, *Komentar Umum CCPR No. 28: Pasal 3 (Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, 29 Maret 2000 ("CCPR/C/21/Rev.1/Add.10"), para. 30.

¹⁷⁶ CEDAW/C/GC/33, para. 8.

¹⁷⁷ Untuk rincian lebih lanjut mengenai diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Indonesia, lihat: ICJ, "LGBT Persons' Freedom of Expression and Information Online Baseline Study", hlm. 13 – 18, 31 – 33, 35 – 37.

¹⁷⁸ Misalnya: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 63 dan 64, tersedia di: <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf> dan Lokal Peraturan Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Tindakan Menyimpang Seksual, pasal 6, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207080/perda-kota-bogor-no-10-tahun-2021>.

¹⁷⁹ Misalnya: pada tahun 2018, dilaporkan bahwa pemerintah Kota Depok membentuk pasukan khusus anti-LGBTI, untuk "membatasi kehadiran komunitas LGBT di kota": Lowy Institute, "Indonesia's LGBT crackdown", 8 Juni 2018, tersedia di: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/indonesia-s-lgbt-crackdown>.

¹⁸⁰ OutRight Action International and others, "NO ACCESS: LGBTIQ Website Censorship in Six Countries", 10 Agustus 2021, h. 23, tersedia di: <https://ooni.org/documents/2021-lgbtqi-website-censorship-report/2021-lgbtqi-website-censorship-report-v2.pdf>.

¹⁸¹ Laporan NORC, hal. 3.

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Meninjau UU No. 12/2022 dengan tujuan untuk mengatasi diskriminasi interseksional dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh KBGO terhadap perempuan yang mungkin mengalami satu atau beberapa diskriminasi yang saling bersinggungan yang dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, termasuk usia; seks; karakteristik seks; jenis kelamin; orientasi seksual; identitas gender; ekspresi gender; balapan; warna; asal kebangsaan atau sosial; kewarganegaraan/kewarganegaraan; etnis; disabilitas; status imigrasi; Properti; kelahiran atau keturunan, termasuk berdasarkan kasta dan sistem status warisan yang serupa; bahasa; agama atau kepercayaan; pendapat politik atau lainnya; keanggotaan kelompok sosial tertentu; status perkawinan atau keluarga; kehamilan; persalinan; menjadi orang tua; status kesehatan, termasuk status HIV atau ketergantungan obat; status ekonomi dan sosial; status pekerjaan; tempat tinggal; identitas atau status masyarakat adat; dan minoritas atau status lainnya.

E. Batasan prosedural UU 12/2022

Dimensi daring KBGO menimbulkan tantangan prosedural dan pembuktian yang spesifik dalam upaya mengadili dan menghukum pelakunya. Bab IV UU 12/2022 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Kekerasan Seksual saat ini belum membahas aspek-aspek khusus dalam penyidikan dan penuntutan KBGO, seperti pengumpulan dan penyimpanan bukti digital, dan anonimitas pelaku.

i. Mengumpulkan dan mengamankan bukti digital

Menjamin akses yang efektif terhadap keadilan mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa prosedur pidana menetapkan langkah-langkah efektif untuk melindungi hak privasi korban/penyintas,¹⁸² yang dijamin berdasarkan pasal 17 ICCPR.¹⁸³ Hal ini mencakup kewajiban untuk menghormati hak atas privasi, yang mengharuskan institusi dan agen Negara untuk menahan diri dari melakukan tindakan atau praktik apa pun yang akan melanggar hak privasi korban,¹⁸⁴ seperti mempublikasikan foto/video seksual yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti digital. Indonesia juga mempunyai kewajiban uji tuntas untuk melindungi hak privasi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta,¹⁸⁵ sehingga memerlukan penetapan langkah-langkah efektif untuk mencegah akses tidak sah terhadap bukti digital. Jika hal ini diterapkan dalam konteks saat ini, tidak adanya perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi terhadap kesalahan penanganan bukti digital dapat menyebabkan bukti digital dapat diakses oleh pihak swasta yang tidak berwenang.¹⁸⁶ Kesalahan penanganan bukti digital, seperti foto/video intim, dalam kasus KBGO membuat korban/penyintas KBGO kembali menjadi korban dan melanggar hak privasi mereka.¹⁸⁷ Praktik yang baik dalam penanganan bukti digital mencakup menetapkan langkah-langkah untuk mengautentikasi bukti digital, mewajibkan penyelidik untuk melakukan penilaian risiko sebelum penyitaan perangkat digital atau data daring, dan menetapkan pedoman mengenai pelestarian bukti digital untuk mencegah akses tidak sah.¹⁸⁸

UU 12/2022 mengatur aturan penanganan barang bukti digital. Berdasarkan pasal 24 UU 12/2022, alat bukti yang dapat diterima untuk mengadili kekerasan seksual antara lain alat bukti elektronik berupa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dan "barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau akibat tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut". Pasal 25(1) UU 12/2022 mengatur bahwa:

¹⁸² A/HRC/38/47, para. 102. Lihat juga: CEDAW/C/GC/35, par. 31(a)(saya).

¹⁸³ ICCPR, pasal 17.

¹⁸⁴ CEDAW, pasal 2(d) dan ICCPR, pasal 17. Lihat juga CEDAW/C/GC/35, para. 22.

¹⁸⁵ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 16, para. 10.

¹⁸⁶ CEDAW/C/GC/33, para. 51(g).

¹⁸⁷ *Ibid*, para. 51(g).

¹⁸⁸ Lihat Association of Chief Police Officers, "ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence", Maret 2012, para. 2.2.8, tersedia di: https://www.digital-detective.net/digital-forensics-documents/ACPO_Good_Practice_Guide_for_Digital_Evidence_v5.pdf.

keterangan saksi dan/atau korban cukup membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai dengan 1 (satu) alat bukti lain yang sah dan hakim yakin bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukan perbuatan tersebut.

UU 12/2022 mengecualikan aspek-aspek penting dalam pengumpulan dan pengamanan bukti digital, yang berisiko melanggar privasi korban/penyintas KBGO.

Saat ini, hanya pasal 57 ayat (4) UU 12/2022 yang memberikan perlindungan hukum secara eksplisit terhadap penyalahgunaan alat bukti elektronik, yang mengharuskan jaksa penuntut umum mengecualikan foto/video yang mengandung muatan seksual terkait perbuatan KBGO dalam surat dakwaan.¹⁸⁹ Ruang lingkup pasal 57(4) terbatas dan tidak mencakup seluruh risiko yang terkait dengan pengumpulan dan penyimpanan bukti digital. Pertama, pasal 57(4) mengecualikan aktor-aktor kunci di sektor peradilan, seperti penyidik dan hakim, yang terlibat dalam proses pidana dan mungkin memiliki akses terhadap data sensitif yang mengungkapkan bukti KBGO. Kedua, pasal 57(4) hanya mencakup proses penyusunan surat dakwaan, tidak termasuk tahapan-tahapan penting dalam penanganan barang bukti digital, seperti cara memperoleh dan melestarikan barang bukti digital. Pasal 57(4) UU 12/2022 tidak menjamin bahwa aktor sektor peradilan akan mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan bukti digital semata-mata untuk tujuan investigasi KBGO, juga tidak memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan penanganan bukti digital, baik sengaja maupun lalai. Kurangnya perlindungan hukum terhadap pengumpulan dan penyimpanan bukti digital berisiko mengancam hak privasi korban/penyintas.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa hak-hak subjek data pribadi berdasarkan UU PDP dapat dikesampingkan demi tujuan penegakan hukum,¹⁹⁰ sehingga menimbulkan risiko bahwa penyalahgunaan data sensitif yang dikumpulkan secara sengaja atau lalai selama investigasi tindakan KBGO oleh otoritas Negara tidak akan dikenakan sanksi. Hal ini menggarisbawahi perlunya perlindungan hukum yang jelas dalam pengumpulan dan pengamanan bukti digital yang tercantum dalam UU 12/2022.

Rekomendasi

Mengingat keprihatinan di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Mengadopsi pedoman bagi aparat penegak hukum dan jaksa penuntut umum dalam mengumpulkan dan mengamankan bukti digital untuk kasus-kasus KBGO, dengan berpedoman pada hukum dan standar hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan hak privasi korban/penyintas dan/atau saksi. Pastikan bahwa pedoman tersebut menggunakan pendekatan rahasia dan sensitif gender untuk menghindari reviktimisasi terhadap korban/penyintas KBGO. Setiap bukti digital yang dikumpulkan harus disimpan dan digunakan semata-mata untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan KBGO;
- Menetapkan langkah-langkah untuk mengautentikasi bukti digital, seperti memastikan bahwa ahli forensik yang berkualifikasi memulihkan dan/atau memeriksa bukti tersebut;
- Menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kesalahan penanganan bukti digital, seperti mewajibkan penyidik untuk melakukan penilaian risiko sebelum penyitaan perangkat digital atau data daring dan menetapkan pedoman mengenai pelestarian bukti digital untuk mencegah akses tidak sah;
- Memberikan sanksi kepada pelaku sektor peradilan yang, secara sengaja atau karena kelalaiannya, salah menangani bukti digital yang mengarah pada reviktimisasi korban/penyintas KBGO; dan
- Melaksanakan program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan forensik petugas penegak hukum dalam pengumpulan dan pengamanan barang bukti elektronik. Program pelatihan semacam ini harus meningkatkan pemahaman para pelaku sektor peradilan mengenai dampak buruk KBGO dan cara menyimpan dan memproses bukti digital KBGO dengan aman.

¹⁸⁹ UU 12/2022, pasal 57(4).

¹⁹⁰ UU PDP, pasal 15.

ii. Anonimitas pelaku

Anonimitas daring dapat mempersulit pihak berwenang untuk mengidentifikasi pelaku KBGO dan membawa mereka ke pengadilan.¹⁹¹ Hal ini dapat memperbesar kerugian yang diderita oleh korban/penyintas KBGO, di mana pelaku merasa berani untuk berulang kali menyerang korban/penyintas karena merasa aman dari pertanggungjawaban.¹⁹² Di Indonesia, Komnas Perempuan melaporkan bahwa pelaku KBGO kedua yang paling sering melakukan tindakan ini masih belum diketahui identitasnya.¹⁹³ Tidak adanya proses hukum untuk mengidentifikasi pelaku KBGO secara anonim berdasarkan UU 12/2022 menyisakan kesenjangan dalam mencegah dan menghukum tindakan KBGO, sehingga menjadi penghalang akses terhadap keadilan bagi korban/penyintas KBGO.¹⁹⁴

Pada saat yang sama, anonimitas dan enkripsi sangat penting untuk menikmati hak privasi dan kebebasan berekspresi.¹⁹⁵ ICJ sebelumnya menyoroti bagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Swasta (Peraturan Menteri No. 5), yang mewajibkan perusahaan teknologi memberikan akses data kepada otoritas untuk tujuan "mendukung penegakan hukum dan upaya pengawasan", mengancam hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna internet di Indonesia.¹⁹⁶ Peraturan Menteri No. 5 tidak memberikan pengawasan terhadap permintaan pemerintah untuk mengakses data, hal ini tidak sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional mengenai legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas.¹⁹⁷ Oleh karena itu, ICJ prihatin bahwa pembentukan proses hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah di masa depan yang menerapkan UU 12/2022 untuk mengidentifikasi pelaku anonim dapat mengancam hak privasi dan kebebasan berekspresi, terutama jika proses hukum memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada aparat penegak hukum untuk mengakses data pengguna tanpa pengawasan yudisial yang memadai.

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Menetapkan proses hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku KBGO secara anonim, misalnya dengan menghubungkan pengenal digital, seperti alamat IP, ke perangkat fisik dan pelaku;
- Melaksanakan program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku KBGO anonim; dan
- Memastikan proses identifikasi konsisten dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi. Hal ini mensyaratkan bahwa proses identifikasi dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, berdasarkan penilaian risiko sebelumnya, sangat diperlukan untuk tujuan mengidentifikasi pelaku KBGO, cakupannya jelas terbatas, terfokus pada target tertentu, dan hanya dapat diadopsi ketika cara investigasi yang tidak terlalu mengganggu tidak tersedia.

¹⁹¹ A/HRC/38/47, para. 75; Laporan Tahunan Komnas Perempuan, hal. 70.

¹⁹² Laporan Tahunan Komnas Perempuan, hal. 70. Lihat juga SAFENet, 'kami jadi TARGET: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Daring (KBGO)', 28 Maret 2022, hal. 74 ("Laporan HRD SAFENet"), tersedia di: <https://awaskbgo.id/ppham/>.

¹⁹³ Laporan Tahunan Komnas Perempuan, hal. 68.

¹⁹⁴ A/HRC/38/47, para. 77.

¹⁹⁵ ICCPR, pasal 17 dan 19; Dewan Hak Asasi Manusia PBB, *Laporan Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi*, David Kaye, UN Doc. A/HRC/29/32, 22 Mei 2015 ("A/HRC/29/32"), para. 16.

¹⁹⁶ ICJ, "Amicus Curiae Brief dalam Perkara No. 424/G/TF/2022", 27 Maret 2023 ("MR5 Amicus Brief"), para. 39, tersedia di: <https://icj2.wppenginepower.com/wp-content/uploads/2023/03/English-Final-MR5-Amicus-Curiae-Brief.pdf>.

¹⁹⁷ *Ibid*, para. 39.

F. Tindakan lain yang tepat untuk mencegah KBGO berdasarkan UU 12/2022

Sifat teknologi digital yang berkembang pesat menggarisbawahi pentingnya upaya negara-negara untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang efektif untuk mencegah tindakan KBGO dan mengatasi penyebab mendasarnya, seperti mendorong literasi digital dan menyediakan pendidikan sensitif gender di sekolah.¹⁹⁸ Pasal 79 UU 12/2022 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, antara lain melalui program pendidikan dan kampanye informasi. Tindakan pencegahan tersebut harus mempertimbangkan situasi spesifik, seperti konflik, bencana, lokasi geografis.¹⁹⁹ Namun, UU 12/2022 tidak secara eksplisit menyebutkan materi apa saja yang termasuk dalam tindakan pencegahan, juga tidak mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendekatan sensitif gender ketika merumuskan tindakan pencegahan. Dalam Kesimpulan Observasinya di Indonesia, Komite CEDAW mencatat kurangnya kesadaran di kalangan perempuan di Indonesia tentang hak-hak mereka berdasarkan CEDAW.²⁰⁰ Kurangnya kesadaran perempuan Indonesia mengenai hak-hak mereka menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut,²⁰¹ dan mencari akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif ketika hak-hak mereka dilanggar, termasuk, misalnya, dengan mengajukan tuntutan pidana atas tindakan KBGO.

Rekomendasi

Mengingat kekhawatiran di atas, ICJ merekomendasikan pihak berwenang Indonesia untuk:

- Mengadopsi PP untuk menerapkan UU 12/2022 tentang pencegahan kekerasan seksual;
- Memastikan bahwa program pencegahan dirumuskan dengan pendekatan sensitif gender, memberikan informasi tentang penyebab dan kerugian berbasis gender yang terkait dengan KBGO dan memberikan informasi kepada perempuan tentang proses hukum yang tersedia untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan KBGO;
- Mengalokasikan sumber daya anggaran dan kelembagaan yang memadai untuk memastikan bahwa UPTD PPA dapat memenuhi fungsinya, dan untuk memfasilitasi implementasi dan pemantauan program pencegahan yang efektif.

¹⁹⁸ A/HRC/38/47, paragraf. 97 dan 110.

¹⁹⁹ UU 12/2022, pasal 79(3).

²⁰⁰ CEDAW/C/IDN/CO/8, para. 11.

²⁰¹ CEDAW/C/GC/33, para. 32.

IV. Peran Platform Daring dan Perusahaan Teknologi

A. Platform daring

Perantara internet, seperti platform daring dan perusahaan teknologi, memainkan peran penting dalam menyediakan ruang digital untuk berinteraksi dan, dengan demikian, memiliki tanggung jawab hak asasi manusia khusus untuk melindungi perempuan dari tindakan KBGO.²⁰² Berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia,²⁰³ dunia usaha mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti bahwa mereka "harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia pihak lain dan harus mengatasi dampak buruk hak asasi manusia yang mereka terlibat".²⁰⁴ Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mengharuskan dunia usaha untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampaknya terhadap hak asasi manusia.²⁰⁵ Ketika pelanggaran hak asasi manusia teridentifikasi, terutama ketika terdapat kasus KBGO di platform mereka, perusahaan teknologi harus menyediakan atau bekerja sama dalam upaya remediasi melalui proses yang sah, termasuk melalui mekanisme pengaduan di tingkat operasional dan kerja sama dengan mekanisme peradilan.²⁰⁶

Platform media sosial besar seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter) dan TikTok menangani KBGO terutama melalui Pedoman Komunitas masing-masing. Pedoman ini melarang pengguna memposting konten berbahaya, seperti pelecehan seksual, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan menyebarkan seksual tanpa persetujuan. Selain Pedoman Komunitas, beberapa perusahaan teknologi telah mengambil langkah positif untuk mengatasi KBGO di platform mereka. Di Indonesia, LBH APIK melaporkan bahwa mereka telah aktif berkolaborasi dengan perusahaan swasta seperti Meta dan Twitter untuk mengatasi KBGO secara lebih efektif di platform mereka, seperti meningkatkan kejelasan agar pengguna perempuan dapat melaporkan kejadian KBGO.²⁰⁷

Meta membentuk Dewan Pengawas (*Oversight Board*) pada tahun 2019, yang berwenang meninjau dan mengeluarkan keputusan mengenai tindakan moderasi konten yang diambil oleh Meta sesuai dengan kebijakan dan nilai konten Meta.²⁰⁸ Sejauh ini Dewan Pengawas telah mengeluarkan keputusan terkait identitas gender dan penyebaran video yang mengandung kekerasan seksual.²⁰⁹ Dewan Pengawas juga telah mengeluarkan Opini Penasihat Kebijakan mengenai penyebaran informasi tempat tinggal pribadi.²¹⁰ Menyadari kerugian yang timbul dari doxing,²¹¹ Dewan Pengawas merekomendasikan Meta, antara lain, untuk menghapus pengecualian yang mengizinkan menyebarkan informasi tempat tinggal pribadi ketika dianggap "tersedia untuk umum",²¹² dan untuk membangun mekanisme yang memungkinkan Meta merespons situasi ketika risiko bereskalasi dengan cepat.²¹³ Pendapat penasihat ini menetapkan standar positif dalam menangani peran platform daring dalam mencegah dan memitigasi KBGO, yang harus dipertimbangkan oleh platform lain.

²⁰² A/HRC/38/47, para. 71.

²⁰³ Prinsip-Prinsip Panduan ini disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 dalam Resolusi 17/4: Dewan Hak Asasi Manusia PBB, "Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia 17/4: Hak Asasi Manusia dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya", UN Doc. A/HRC/RES/17/4, 6 Juli 2011. OHCHR, *Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, HR/PUB/11/04, 2011 ("UNGP"), tersedia di: https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf.

²⁰⁴ UNGP, prinsip 11.

²⁰⁵ UNGP, prinsip 15.

²⁰⁶ UNGP, prinsip 22.

²⁰⁷ Laporan Tahunan LBH APIK, hal. 51 – 52.

²⁰⁸ Tersedia di: <https://www.oversightboard.com/governance/>.

²⁰⁹ Dewan Pengawas, "Identitas gender dan ketelanjangan", 2022, tersedia di: <https://www.oversightboard.com/decision/BUN-IH313ZHJ/>; Dewan Pengawas, "Video pelecehan seksual India", 2022, tersedia di: <https://www.oversightboard.com/decision/IG-KFLY3526/>.

²¹⁰ Dewan Pengawas, "Opini Penasihat Kebijakan 2021-01 tentang Menyebarkan Informasi Tempat Tinggal", 2021 ("Opini Penasihat Dewan Pengawas"), tersedia di: <https://www.oversightboard.com/decision/PAO-2021-01/>.

²¹¹ *Ibid*, para. 26.

²¹² *Ibid*, para. 29 – 33.

²¹³ *Ibid*, para. 62 – 64.

Terlepas dari perkembangan positif ini, platform daring dan perusahaan teknologi diketahui melanggar tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, dan terkadang memungkinkan terjadinya tindakan KBGO. Pelapor Khusus bidang kebebasan berekspresi telah menekankan bahwa model bisnis platform media sosial, yang berupaya memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan mempromosikan konten yang menghasut dan kontroversial, menghambat moderasi konten berbahaya dan dapat memperkuat contoh pelecehan daring yang parah.²¹⁴ Dalam konteks Indonesia, pelaku KBGO memanfaatkan kurangnya moderasi konten yang proaktif di platform seperti Facebook dan Twitter untuk memperbesar dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan KBGO terhadap korban/penyintasnya. Misalnya, perempuan pembela hak asasi manusia telah menerima hukuman dengan tujuan mendiskreditkan mereka dan membuat mereka terkena kekerasan fisik secara luring.²¹⁵

Rekomendasi

Menyadari tanggung jawab perusahaan teknologi untuk menghormati hak asasi manusia dan melindungi perempuan dari KBGO, ICJ merekomendasikan perusahaan teknologi untuk:

- Mengadopsi mekanisme pengaduan yang transparan untuk kasus-kasus KBGO dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk melaporkan dan meminta penghapusan konten berbahaya yang merupakan KBGO mudah diakses dan transparan;
- Publikasikan kebijakan moderasi konten yang jelas dan komprehensif. Platform harus memastikan bahwa kebijakan dan keputusan moderasi konten adalah:
 - o Dipandu oleh hukum dan standar hak asasi manusia internasional, seperti prinsip tujuan yang sah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi; dan
 - o Melibatkan analisis kontekstual terhadap bahasa dan konteks lokal, dan mendapat informasi dari masyarakat sipil lokal;
- Melaksanakan penilaian dampak hak asasi manusia secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap KBGO;
- Mengembangkan dan menyediakan kebijakan tentang keamanan dari KBGO, dengan transparansi penuh sehubungan dengan algoritma, praktik dan proses pengambilan keputusan, dengan cara non-teknis yang dapat diakses dalam Bahasa Indonesia; dan
- Menjamin keamanan dan privasi data, dan memastikan bahwa penggunaan data mematuhi hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat persetujuan penuh dari penyedia data.

B. Hak untuk dilupakan

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) mengacu pada hak pengguna untuk meminta perusahaan menghapus data pribadi mengenai diri mereka tanpa penundaan yang tidak semestinya.²¹⁶ Berdasarkan Undang-undang Uni Eropa (EU), hak penghapusan ini berlaku secara menyeluruh, tidak hanya pada mesin pencari. Artinya, korban/penyintas dari pornografi balas dendam mempunyai cara untuk tidak hanya menghapus tautan ke gambar yang disebarluaskan, namun juga dengan cara menghapus gambar dari situs sumber, setidaknya dalam yurisdiksi EU.²¹⁷ Karena seriusnya kerugian yang disebabkan oleh KBGO, pemroses data tidak boleh menolak untuk menghapus data pribadi yang diminta demi kepentingan ekonomi.²¹⁸ Hak untuk dilupakan hanya dapat dibatasi jika pemrosesan data diperlukan untuk melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan informasi, dan mematuhi kewajiban hukumnya, serta untuk tujuan kepentingan publik.²¹⁹

²¹⁴ A/76/258, para. 85.

²¹⁵ Laporan HRD SAFENet, hal.82 – 83.

²¹⁶ Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 27 April 2016 ("GDPR UE"), pasal 17.

²¹⁷ Adriane van der Wilk, hal. 23.

²¹⁸ Pengadilan Uni Eropa, *Google Spanyol SL dan Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dan Mario Costeja González*, 13 Mei 2014, para. 81.

²¹⁹ GDPR UE, pasal 17(3).

Penerapan hak untuk dilupakan dapat memberikan dasar hukum tambahan bagi korban/penyintas untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh KBGO. Di Indonesia, hak untuk dilupakan diatur dalam pasal 8 UU PDP yang menyatakan bahwa:

Subjek Data Pribadi berhak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencantuman hak untuk dilupakan saja dalam UU PDP berpotensi menimbulkan risiko bahwa penerapan hak tersebut tidak sensitif gender, sehingga penerapannya tidak sensitif gender sehingga tidak mampu menilai dampak buruk yang ditimbulkan oleh KBGO dan kebutuhan untuk segera menghapus konten berbahaya yang mengandung KBGO.

Rekomendasi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ICJ dengan ini merekomendasikan perusahaan teknologi untuk:

- Menjamin hak untuk dilupakan dengan cara yang peka gender, dengan memastikan tanggapan yang tepat waktu dan memadai terhadap permintaan penghapusan data pribadi.

V. Kesimpulan

Penerapan UU 12/2022 merupakan perkembangan positif dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional Indonesia untuk mencegah dan menghukum KBGO. Ketentuan utama dalam UU 12/2022 tentang kriminalisasi tindakan "kekerasan seksual berbasis elektronik", yang secara eksplisit mewajibkan aktor sektor peradilan untuk menerapkan perspektif gender ketika memproses kasus kekerasan seksual, dan menyediakan mekanisme hukum untuk menghapus konten berbahaya, merupakan langkah penting menuju perlindungan efektif terhadap perempuan dari KBGO dan memastikan akses efektif terhadap keadilan bagi korban/penyintas. Dalam hal ini, ICJ mencatat bahwa pemerintah telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk merancang PP yang mengimplementasikan UU 12/2022, dengan tujuan untuk mengadopsi PP sebelum akhir tahun 2023.²²⁰ Hal ini memberikan peluang untuk mengatasi permasalahan utama yang belum terselesaikan yang memungkinkan UU 12/2022 melindungi perempuan dari KBGO dan menjamin akses korban/penyintas terhadap keadilan, seperti memperluas definisi "kekerasan seksual berbasis elektronik" dan menetapkan proses hukum untuk pencegahan dan penghapusan konten berbahaya yang mengandung KBGO. Pesatnya perkembangan teknologi digital membawa serta semakin kompleksnya bentuk dan dampak buruk dari KBGO, yang mengharuskan pihak berwenang Indonesia untuk bertindak secara tepat sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa ruang digital adalah ruang yang aman, bebas dari KBGO untuk semua perempuan.

²²⁰ KemenPPPA, 'KEMENPPPA KOORDINASIKAN PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU TPKS', 2 Februari 2023, tersedia di: <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4372/kemenpppa-koordinasikan-penyusunan-peraturan-pelaksana-uu-tpks>.

VI. Lampiran – Tabel Rekomendasi

Ruang lingkup KBGO yang terbatas
<ul style="list-style-type: none">• Memperluas definisi “kekerasan seksual berbasis elektronik” berdasarkan pasal 14(1) UU 12/2022 atau menetapkan undang-undang tambahan yang secara eksplisit mengkriminalisasi bentuk-bentuk KBGO lainnya – seperti: (i) ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara daring; (ii) pelecehan berat secara daring, termasuk pelecehan seksual; (iii) doxing; (iv) distribusi konten intim tanpa persetujuan (“<i>revenge porn</i>”); dan (v) ancaman untuk menyebarkan konten intim – yang menimbulkan atau mengancam kerugian besar terhadap korban/penyintas, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka, termasuk hak atas integritas fisik, seksual atau psikologis;• Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasi bentuk-bentuk tambahan KBGO dan penegakannya konsisten dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip umum hukum pidana, termasuk prinsip-prinsip legalitas, kerugian dan proporsionalitas; dan• Memastikan undang-undang dan peraturan mengenai KBGO terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan tersebut responsif terhadap bentuk-bentuk KBGO yang kontemporer dan relevan.
Implementasi UU 12/2022 yang sensitif gender
<ul style="list-style-type: none">• Mengadopsi PP yang mengimplementasikan UU 12/2022 untuk memfasilitasi pencegahan KBGO yang efektif dan perlindungan korban KBGO;• Memberikan pelatihan pengembangan kapasitas yang memadai dan berkelanjutan kepada para pelaku sektor peradilan, termasuk aparat penegak hukum, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara dan pejabat pemerintah, mengenai penerapan hukum dan standar hak asasi manusia internasional yang khususnya relevan dengan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan serta menjatuhkan hukuman atas tindak pidana terkait KBGO; dan• Meningkatkan pemahaman para pelaku sektor peradilan mengenai: (i) dampak buruk yang terkait dengan KBGO, (ii) bagaimana mengidentifikasi dan memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan khusus perempuan korban/penyintas KBGO, (iii) bagaimana menghindari reviktimisasi dan penggunaan stereotip kekerasan seksual, dan (iv) penyebab dan dampak KBGO berbasis gender. Pelatihan ini juga harus meningkatkan pemahaman mereka mengenai diskriminasi interseksional, dampak negatif tambahan yang diderita oleh seseorang dengan identitas ganda, dan bagaimana menghindari penggunaan bahasa stereotip.
Pencegahan dan penghapusan konten daring berbahaya
<ul style="list-style-type: none">• Secara eksplisit menjamin pengawasan peradilan terhadap pencegahan dan penghapusan konten berbahaya yang setara dengan KBGO, yang mewajibkan pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak sebelum membatasi konten daring, sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, proses hukum, dan hak asasi manusia internasional hukum legalitas, keharusan, proporsionalitas dan non-diskriminasi;• Mengubah istilah “kepentingan umum” berdasarkan pasal 47 UU 12/2022 untuk memastikan bahwa istilah tersebut ditegakkan dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang lebih sempit yaitu “mencegah kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran yang diatur dalam undang-undang ini”;• Menetapkan secara tegas pihak-pihak mana yang dapat meminta pencegahan atau penghapusan konten berbahaya, termasuk keluarga korban, kuasa hukum korban, dan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); dan• Membangun proses peradilan yang dipercepat untuk menangani permintaan mendesak guna mencegah dan menghapus konten berbahaya. Mekanisme hukum harus secara eksplisit menjamin bahwa permintaan dapat diajukan, jika diperlukan, secara <i>ex parte</i>; tidak bergantung pada permulaan perkara pidana terhadap pelakunya; dan standar pembuktian yang harus dilakukan oleh pemohon agar dapat diberikan perintah tidak boleh menjadi standar pembuktian dalam perkara pidana. Sebaliknya, hakim harus diberi wewenang untuk mengabulkan permintaan pencegahan atau penghapusan berdasarkan bukti yang masuk akal mengenai risiko KBGO. Perintah penghapusan yang didasarkan pada permintaan mendesak hanya boleh merupakan perintah sementara, sambil menunggu hasil proses di mana tersangka pelaku dapat mengajukan kasusnya dan meminta agar perintah penghapusan sementara tersebut dicabut.

<p>Perintah perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi PP untuk mengimplementasikan UU 12/2022 tentang perlindungan korban. PP harus menetapkan bahwa perintah perlindungan tersedia, bila diperlukan, secara <i>ex parte</i>; terlepas dari, atau sebagai tambahan terhadap, proses hukum lainnya terhadap pelaku; dan tidak bergantung pada permulaan suatu kasus pidana; • Menghapus batas waktu untuk mengakses satu kali perpanjangan perintah perlindungan dan memberikan korban akses terhadap perintah perlindungan melebihi jangka waktu maksimum perintah perlindungan yaitu dua belas bulan sebagaimana diatur dalam pasal 45(2) UU 12/2022; dan • Memastikan penerapan dan pemantauan yang efektif terhadap perintah perlindungan, menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai bagi pelaku yang melanggar perintah perlindungan.
<p>Kriminalisasi korban/penyintas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara tegas mengatur bahwa perlindungan hukum dari tuntutan pidana dan tuntutan perdata yang dijamin oleh pasal 69(g) UU 12/2022 berlaku bagi korban/penyintas KBGO dan segala bentuk KBGO lainnya, terlepas dari apakah korban telah melaporkan kasusnya atau tidak kepada pihak yang berwenang; dan • Mencabut atau mengubah secara substansial undang-undang yang berpotensi dijadikan dasar pembalasan hukum untuk membungkam korban/penyintas KBGO, termasuk pasal 4(1) UU Pornografi, pasal 27(1) dan 27(3) ITE UU, dan pasal 412 KUHP Baru.
<p>Diskriminasi interseksional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meninjau UU No. 12/2022 dengan tujuan untuk mengatasi diskriminasi interseksional dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh KBGO terhadap perempuan yang mungkin mengalami satu atau beberapa diskriminasi yang saling bersinggungan yang dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, termasuk usia; seks; karakteristik seks; jenis kelamin; orientasi seksual; identitas gender; ekspresi gender; balapan; warna; asal kebangsaan atau sosial; kewarganegaraan/ kewarganegaraan; etnis; disabilitas; status imigrasi; Properti; kelahiran atau keturunan, termasuk berdasarkan kasta dan sistem status warisan yang serupa; bahasa; agama atau kepercayaan; pendapat politik atau lainnya; keanggotaan kelompok sosial tertentu; status perkawinan atau keluarga; kehamilan; persalinan; menjadi orang tua; status kesehatan, termasuk status HIV atau ketergantungan obat; status ekonomi dan sosial; status pekerjaan; tempat tinggal; identitas atau status masyarakat adat; dan minoritas atau status lainnya.
<p>Mengumpulkan dan mengamankan bukti digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi pedoman bagi aparat penegak hukum dan jaksa penuntut umum dalam mengumpulkan dan mengamankan bukti digital untuk kasus-kasus KBGO, dengan berpedoman pada hukum dan standar hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan hak privasi korban/penyintas dan/atau saksi. Pastikan bahwa pedoman tersebut menggunakan pendekatan rahasia dan sensitif gender untuk menghindari reviktimisasi terhadap korban/penyintas KBGO. Setiap bukti digital yang dikumpulkan harus disimpan dan digunakan semata-mata untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan KBGO; • Menetapkan langkah-langkah untuk mengautentikasi bukti digital, seperti memastikan bahwa ahli forensik yang berkualifikasi memulihkan dan/atau memeriksa bukti tersebut; • Menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kesalahan penanganan bukti digital, seperti mewajibkan penyidik untuk melakukan penilaian risiko sebelum penyitaan perangkat digital atau data daring dan menetapkan pedoman mengenai pelestarian bukti digital untuk mencegah akses tidak sah; • Memberikan sanksi kepada pelaku sektor peradilan yang, secara sengaja atau karena kelalaiannya, salah menangani bukti digital yang mengarah pada reviktimisasi korban/penyintas KBGO; dan • Melaksanakan program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan forensik petugas penegak hukum dalam pengumpulan dan pengamanan barang bukti elektronik. Program pelatihan semacam ini harus meningkatkan pemahaman para pelaku sektor peradilan mengenai dampak buruk KBGO dan cara menyimpan dan memproses bukti digital KBGO dengan aman.

<p>Anonimitas pelaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan proses hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum mengidentifikasi pelaku KBGO secara anonim, misalnya dengan menghubungkan pengenal digital, seperti alamat IP, ke perangkat fisik dan pelaku; • Melaksanakan program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku KBGO anonim; dan • Memastikan proses identifikasi konsisten dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi. Hal ini mensyaratkan bahwa proses identifikasi dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, berdasarkan penilaian risiko sebelumnya, sangat diperlukan untuk tujuan mengidentifikasi pelaku KBGO, cakupannya jelas terbatas, terfokus pada target tertentu, dan hanya dapat diadopsi ketika cara investigasi yang tidak terlalu mengganggu tidak tersedia.
<p>Tindakan lain yang tepat untuk mencegah KBGO berdasarkan UU 12/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi PP untuk menerapkan UU 12/2022 tentang pencegahan kekerasan seksual; • Memastikan bahwa program pencegahan dirumuskan dengan pendekatan sensitif gender, memberikan informasi tentang penyebab dan kerugian berbasis gender yang terkait dengan KBGO dan memberikan informasi kepada perempuan tentang proses hukum yang tersedia untuk mendapatkan ganti rugi atas tindakan KBGO; • Mengalokasikan sumber daya anggaran dan kelembagaan yang memadai untuk memastikan bahwa UPTD PPA dapat memenuhi fungsinya, dan untuk memfasilitasi implementasi dan pemantauan program pencegahan yang efektif.
<p>Peran platform daring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi mekanisme pengaduan yang transparan untuk kasus-kasus KBGO dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk melaporkan dan meminta penghapusan konten berbahaya yang merupakan KBGO mudah diakses dan transparan. • Publikasikan kebijakan moderasi konten yang jelas dan komprehensif. Platform harus memastikan bahwa kebijakan dan keputusan moderasi konten adalah: <ul style="list-style-type: none"> o Dipandu oleh hukum dan standar hak asasi manusia internasional, seperti prinsip tujuan yang sah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi; dan o Melibatkan analisis kontekstual terhadap bahasa dan konteks lokal, dan diinformasikan oleh masyarakat sipil lokal. • Melaksanakan penilaian dampak hak asasi manusia secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap KBGO; • Mengembangkan dan menyediakan kebijakan tentang keamanan dari KBGO, dengan transparansi penuh sehubungan dengan algoritma, praktik dan proses pengambilan keputusan, dengan cara non-teknis yang dapat diakses dalam Bahasa Indonesia; dan • Menjamin keamanan dan privasi data, dan memastikan bahwa penggunaan data mematuhi hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat persetujuan penuh dari penyedia data.
<p>Hak untuk dilupakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin hak untuk dilupakan dengan cara yang peka gender, dengan memastikan tanggapan yang tepat waktu dan memadai terhadap permintaan penghapusan data pribadi.

Commission Members

July 2023

President

Professor Robert Goldman, United States

Vice-Presidents

Professor Carlos Ayala, Venezuela

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Executive Committee

Sir Nicolas Bratza, United Kingdom

(Chair) Dame Silvia Cartwright, New Zealand

Mr. Shawan Jabarin, Palestine

Ms. Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Ms. Mikiko Otani, Japan

Professor Marco Sassòli, Italy/Switzerland

Mr. Wilder Tayler, Uruguay

Justice Qinisile Mabuza, Eswatini

Executive Committee Alternates

Justice Martine Comte, France

Ms. Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Other Commission Members

Justice Azhar Cachalia, South Africa

Justice Moses Hungwe Chinhengo, Zimbabwe

Professor Michelo Hansungule, Zambia

Ms. Jamesina Essie L. King, Sierra Leone

Justice Qinisile Mabuza, Swaziland

Justice Charles Mkandawire, Malawi

Justice Yvonne Mokgoro, South Africa

Justice Willy Mutunga, Kenya

Justice Aruna Devi Narain, Mauritius

Justice Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda

Justice Carlos Ayala, Venezuela

Mr. Reed Brody, United States

Ms. Catalina Botero, Colombia

Professor José Luis Caballero Ochoa, Mexico

Professor Sarah Cleveland, United States

Mr. Belisario dos Santos junior, Brazil

Ms. Leilani Farha, Canada

Professor Robert Goldman, United States

Professor Juan Méndez, Argentina

Professor Mónica Pinto, Argentina

Professor Victor Rodriguez Rescia, Costa Rica

Mr. Alejandro Salinas Rivera, Chile

Mr. Wilder Tayler, Uruguay

Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, Colombia

Professor Bernard Duhaime, Canada

Professor César Landa, Peru

Professor Kyong-Whan Ahn, Republic of Korea

Justice Adolfo Azcuna, The Philippines

Dr. Elizabeth Biok, Australia

Dame Silvia Cartwright, New Zealand

Ms. Hina Jilani, Pakistan

Justice John O'Meally

Ms. Mikiko Otani, Japan

Justice Ajit Prakash Shah, India

Justice Kalyan Shrestha, Nepal

Ms. Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Justice Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan

Sir Nicolas Bratza, United Kingdom

Justice Martine Comte, France

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Ms. Gulnora Ishankhanova, Uzbekistan

Ms. Åsne Julsrud, Norway

Professor José Antonio Martín Pallín, Spain

Justice Tamara Morshchakova, Russia

Justice Egbert Myjer, Netherlands

Dr. Jarna Petman, Finland

Professor Marco Sassòli, Switzerland

Justice Philippe Texier, France

Justice Stefan Trechsel, Switzerland

Professor Fionnuala Ni Aolain, Ireland

Ms. Hadeel Abdel Aziz, Jordan

Mr. Mazen Darwish, Syria

Mr. Gamal Eid, Egypt

Ms. Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Mr. Shawan Jabarin, Palestine

Justice Kalthoum Kennou, Tunisia

Dr. Fatsah Ougergouz, Algeria

Mr. Michael Sfard, Israel

Justice Marwan Tashani, Libya



International
Commission
of Jurists

P.O. Box 1740
Rue des Bains 3
CH 1211 Geneva 1
Switzerland

t +41 22 979 38 00
f +41 22 979 38 01
www.icj.org